



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN JATIKALEN
DESA MUNUNG**

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
TAHUN 2024-2029**



ACC 28/8/2013
[Signature]

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Pertama dan yang utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2024 – 2029.

Dokumen RPJMDesa ini merupakan program kerja Kepala Desa selama periode 6 (enam) tahun ke depan yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Kepala Desa dan juga sebagai tindak lanjut dari berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam menyampaikan permasalahan, potensi maupun kebutuhan-kebutuhan pembangunan di lingkungannya dalam upaya perbaikan tingkat kehidupan dan ekonomi masyarakat. Program kerja ini dituangkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak di tingkat desa.

Penyusunan RPJM Desa Tahun 2024- 2029 ini melibatkan berbagai pihak dan lembaga terkait. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan RPJM Desa ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Partisipasi dan kerjasama yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus berlanjut dan berkembang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi semua rencana dan upaya kita dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Demikian pengantar dari kami, mudah-mudahan RPJM Desa Tahun 2024– 2029 ini dapat memberikan manfaat dalam rangka memajukan Desa.

Tim Penyusun RPJM Desa,



Moh. Barur Rohim

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
Daftar Tabel	III
Perdes RPJM Desa Tahun 2024-2029	1
Lampiran RPJM Desa Tahun 2024-2029	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Maksud dan Tujuan	6
1.3 Dasar Hukum	8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA	
2.1. Sejarah Desa	10
2.2. Gambaran Kependudukan	12
2.3. Gambaran Kelembagaan	13
2.4. Gambaran Tingkat Perkembangan Desa	16
2.5. Gambaran Pelayanan Masyarakat	
Berdasarkan Kewenangan Desa	19
2.6. Gambaran Infrastruktur	28
2.7. Masalah dan Potensi Desa	29
BAB III VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	
3.1 Visi	32
3.2 Misi	32
3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Desa	33
3.4 Sasaran	36
BAB IV INDIKATOR KINERJA	
4.1 Program Indikatif	41
4.2 Matriks RPJM Desa	47
BAB V PENUTUP	57

DAFTAR TABEL

	Hal
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA	
2.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	12
2.2. Nama Pejabat Pemerintah Desa	13
2.3. Nama Badan Permusyawaratan Desa	14
2.4. Nama Pengurus LPM Desa	14
2.5. Pengurus Karang Taruna Desa	14
2.6. Tim Penggerak PKK Desa	15
2.7. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	15
2.8. Nama Ketua RT/RW	15
2.9. Tingkat Perkembangan Desa	17
2.10. Jumlah Penduduk Miskin Desa	17
2.11. Tingkat Keberhasilan Bidang Pemerintahan Desa	18
2.12. Tingkat Keberhasilan Bidang Pendidikan	19
2.13. Tingkat Keberhasilan Bidang Kesehatan	20
2.14. Tingkat Keberhasilan Bidang Perumahan dan Permukiman	20
2.15. Tingkat Keberhasilan Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	21
2.16. Tingkat Keberhasilan Bidang Ketenagakerjaan	22
2.17. Tingkat Keberhasilan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	22
2.18. Tingkat Keberhasilan Bidang Lingkungan Hidup	23
2.19. Tingkat Keberhasilan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	23
2.20. Tingkat Keberhasilan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	24
2.21. Tingkat Keberhasilan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	25

2.22. Tingkat Keberhasilan Bidang Komunikasi dan Informatika	25
2.23. Tingkat Keberhasilan Bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya	26
2.24. Tingkat Keberhasilan Bidang Pertanian	27
2.25. Jumlah Fasilitas Umum	28
2.26. Data Panjang Jalan	28
2.27. Data Lembaga Sekolah Menurut Jenisnya	29
2.28. Data Sarana dan Prasarana Kesehatan	29
2.29. Data Potensi Sumber Daya Alam	31
2.30. Data Potensi Sumber Daya Manusia	31
 BAB III VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	
3.1 Sasaran Utama RPJM Desa	36
3.2 Sasaran Sektor RPJM Desa	37



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN JATIKALEN
DESA MUNUNG

PERATURAN DESA MUNUNG
NOMOR 03 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA MUNUNG
TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MUNUNG,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Munung Tahun 2024-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang

- Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
 17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNUNG
dan
KEPALA DESA MUNUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA MUNUNG TAHUN 2024-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Munung Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Munung dibantu Perangkat Desa Munung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Munung.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Munung.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan Desa Munung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah kegiatan penjabaran dari RPJM Desa Munung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II SISTEMATIKA RPJM DESA

Pasal 2

(1) RPJM Desa Tahun 2024-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Maksud dan Tujuan
 - 1.3 Dasar Hukum
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
 - 2.1 Sejarah Desa
 - 2.2 Gambaran Kependudukan
 - 2.3 Gambaran Kelembagaan
 - 2.4 Gambaran Tingkat Perkembangan Desa
 - 2.5 Gambaran Pelayanan Masyarakat Berdasarkan Kewenangan Desa
 - 2.6 Gambaran Infrastruktur
 - 2.7 Masalah dan Potensi Desa
- c. BAB III : VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
 - 3.1 Visi
 - 3.2 Misi
 - 3.3 Arah Kebijakan Pembangunan
 - 3.4 Sasaran
- d. BAB IV : INDIKATOR KINERJA
 - 4.1 Program Indikatif
 - 4.2 Matriks RPJM Desa
- e. BAB V : PENUTUP

(2) Isi dan uraian RPJM Desa Tahun 2024-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Untuk melaksanakan RPJM Desa Tahun 2024-2029 disusun RKP Desa setiap tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal :
- Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Munung.

Ditetapkan di Munung
pada tanggal 24 Juli 2023

KEPALA DESA MUNUNG



SUDARMANTO

Diundangkan di Munung
pada tanggal 25 Juli 2023

SEKRETARIS DESA MUNUNG



MOH BARUR ROHIM

LEMBARAN DESA MUNUNG TAHUN 2023 NOMOR 03

BAB I

PENDAHULUAN

LAMPIRAN
PERATURAN DESA MUNUNG
NOMOR 03 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2024-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahunnya. Selanjutnya dokumen RKP Desa digunakan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD Desa). Perencanaan pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.

Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, mencakup bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RPJMDesa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, Pemantauan dan pengawasan serta didasarkan pada:

1. Pemberdayaan *yaitu* upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Partisipatif *yaitu* keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
3. Berpihak pada masyarakat *yaitu* seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.
4. Terbuka *yaitu* setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.
5. Akuntabel *yaitu* setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat.
Selektif *yaitu* semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
6. Efisiensi dan efektif *yaitu* pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.
7. Keberlanjutan *yaitu* setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan.
Cermat *yaitu* data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat.
8. Proses berulang *yaitu* pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.
9. Penggalan informasi *yaitu* di dalam menemukan masalah dilakukan penggalan informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

1.2 Maksud dan Tujuan

RPJM Desa sebagai bahan dasar dan pedoman resmi bagi Pemerintah Desa, BPD, LPMD, PKK, semua elemen masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan desa yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang. Untuk itu isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik dari ADD, BHP, DD, BKK, Unit Anggaran dari jenjang di atasnya maupun dari semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun dengan maksud *yaitu*:

1. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBDesa dan anggaran dari jenjang unit pemerintahan di atasnya.
2. Untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap unsur/bidang didalam pemerintahan desa, serta sebagai bahan bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tahunan. Menjabarkan gambaran tentang kondisi desa sekarang dalam konstelasi kecamatan dan kabupaten. Sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu enam tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa.
3. Memudahkan seluruh jajaran pemerintahan desa, BPD dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, elemen lain dan semua pihak yang

berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

4. Memudahkan jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu enam tahun.
5. Sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah, dan pihak-pihak lain yang berkeinginan untuk menanamkan investasi di Desa; dan

Adapun tujuannya adalah:

- a. Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan dalam lingkup skala Desa yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun dengan menyelaraskan arah kebijakan pembangunan Kabupaten untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 6 (enam) tahun mendatang;
- b. Desa memiliki rumusan nilai-nilai strategis Desa, visi dan misi, analisis lingkungan strategis, penentuan isu-isu strategis Desa, penentuan bidang-bidang strategis Desa dan rumusan rencana pelaksanaan strategi, sebagai pernyataan kegiatan perumusan rencana desa yang telah dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Desa dan masyarakat;
- c. Sebagai pedoman dalam menyusun rencana pembangunan tahunan dalam bentuk RKP Desa.
- d. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat.
- e. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa.
- f. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa.
- g. Menumbuhkan kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan di desa.

1.3. Dasar Hukum

RPJM Desa Munung disusun atas dasar:

- A. Landasan Idiil: Pancasila
- B. Landasan Konstitusional: UUD 1945
- C. Landasan Operasional:
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.1. Sejarah Desa

Desa Munung awal mulanya adalah tempat yang ditemukan oleh seorang pengembara ksatria muda dari Kraton Jogjakarta bernama Ki Kerto Sari, yang dipergunakan untuk persembunyian perang dalam rangka mengusir penjajahan Belanda. Pilihan sebagai tempat persembunyian ini karena letak Desa Munung yang dikelilingi oleh dua sungai, Sungai Brantas dan sungai Beng, sehingga sangat cocok untuk Benteng sekaligus persembunyian sewaktu gerilya melawan belanda.

Kata Munung sendiri berasal dari kata Demunung yang berarti bertempat. Pasukan Ki Kerto sari yang mengadakan perlawanan hingga ke Kertosono setelah itu kembali lagi bersembunyi ke Desa Munung. Warga Desa Munung adalah pejuang yang sangat di segani oleh Penjajah karena sekian lama warga munung mengadakan perlawanan terhadap Penjajah dari mulai Ki Kerto Sari hingga di pimpin oleh Untung Suropati tempat Desa munung adalah tempat yang sulit untuk didekati oleh penjajah.

Pada akhirnya penjajah menggunakan akal liciknya untuk memancing Untung Suropati keluar dari Persembunyiannya di Desa Munung lewat akal licik adiknya sendiri dengan menyandra anak Untung Suropati. namun semenjak gugurnya Untung Suropati perlawanan terhadap penjajah masih terus dilanjutkan oleh generasi pemimpin berikutnya. Tidak jarang para pejuang gerilya dari daerah lain ikut juga bersembunyi di kawasan Munung, konon Pemimpin perang kemerdekaan Pak Kret (panggilan Akrab warga Desa munung untuk Jendral Kretarto) sempat singgah di Desa Munung.

Munung merupakan salah satu tempat para pejuang dan mungkin inilah yang membuat Desa Munung menjadi terkenal dimana-mana. Menurut cerita yang berkembang bahwa pada jaman penjajahan Desa Munung merupakan tempat paling aman dari gangguan penjajah, hingga berimbas pula Munung menjadi pusat perekonomian ditandai dengan berdirinya Pasar terbesar satu-satunya di Kabupaten Nganjuk kawasan utara, diikuti dengan menjadi pusat Pemerintahan setingkat kecamatan di jamannya.

Selepas penjajahan jepang rupanya Belanda masih menyimpan dendam bahwa Desa Munung menjadi target yang harus di habiskan. Dengan pasukan yang siaga penuh, Penjajah belanda mengepung Desa munung dari dua arah Timur dan barat. Mengetahui penjajah akan menyerbu Desa munung dengan menggunakan senjata Modern lengkap, Warga Desa Munung berusaha untuk menghalanginya dari arah barat dengan merobohkan pohon asem kejalan mulai dari Desa Dawuhan. Bisa dilihat sekarang mulai dari lengkong hingga munung hanya Jalan Desa Munung yang tidak ditumbuhi pohon asem, sedangkan dari timur menghalangi dengan membakar jembatan sungai beng dengan maksud agar kendaraan Pasukan tempur tidak bisa melintas. Pada pertempuran ini warga Desa munung banyak yang Gugur melawan pasukan Penjajah, begitu pasukan Penjajah bisa memasuki Desa Munung seluruh rumah warga dibakar habis tidak ketinggalan Bangunan Pasar dibakar tidak tersisa,

Semenjak pasar dibakar belanda, lahan pasar dibiarkan kosong. Puing-puing bangunan yang tersisa didirikan kembali bukan untuk mendirikan pasar

lagi namun untuk kegiatan Sekolah Rakyat (SR) setingkat SD, hingga akhirnya menjadi tempat SDN Munung I. Sejak pasar dibakar warga desa munung hanya bermata pencaharian sebagai petani dan pencari kayu bakar di hutan.

Hingga sekitar tahun 1990 ada sumber perekonomian baru yang lebih menguntungkan dibanding dengan berusaha di sektor pertanian yaitu penggalian pasir di Sungai Brantas. Namun pada waktu itu masih dalam skala kecil dan dilaksanakan secara manual sehingga semua warga bisa berusaha sendiri mengambilnya di sungai lalu menjualnya sendiri. Dengan cara manual ini Pasir mungkin lebih hemat dan lebih lama dapat diambil. Lambat laun Petani mulai melirik untuk kerja sebagai penambang pasir selain alasan masalah tidak adanya irigasi. Petani lebih enak bekerja sebagai penggali pasir sehingga petani banyak yang meninggalkan usaha pertanian. akibatnya lahan pertanian sebagian besar mereka sewakan kepada pengusaha untuk ditanami tebu.

sekitar tahun 2004 ada beberapa Pengusaha berpengaruh dan bermodal kuat Penggalian pasir dilakukan secara besar-besaran beralih menggunakan cara Modern yaitu dengan menggunakan mesin Sedot. Dengan sedikit kerja penghasiian pasir sangat besar, meskipun Pemerintah telah melarang pengambilan Pasir dengan cara mesin sedot ini, dikawatirkan akan merusak lingkungan. Kekhawatiran tersebut akhirnya terbukti, dalam waktu 4 tahun sekitar tahun 2008 mengakibatkan pasir di sungai Brantas sudah habis, dan bibir sungai banyak yang longsor. Pengambilan pasir dengan menggunakan mesin sedot telah menimbulkan pro kontra dimasyarakat sehingga sering menyebabkan perselisihan antar warga.

Sejalan dengan maraknya penggalian pasir di sungai brantas, marak pula kegiatan ilegal logging hingga terjadinya hilangnya sumber air karena hutan gundul tidak mampu lagi menyimpan air ditambah dasar sungai semakin dalam akibat pengambilan pasir yang tidak terkendali, sehingga sumber air untuk pertanian menjadi susah, namun semua kejadian patut dijadikan cermin kedepan, paling tidak dari Pengambilan SDA yang berlebihan dapat diambil hikmah bahwa sumber daya alam yang diambil tersebut akan cepat habis dan menyisakan sengsara pada anak cucu kita.

Saat ini usaha di sektor tambang pasir sudah tidak bisa menjadi tumpuan ekonomi warga Desa Munung sedangkan Sektor pertanian dan peternakan yang sudah sekian lama ditinggalkan yang merupakan usaha sampingan semenjak ada Penggalian pasir, Kini Sektor Pertanian dan Peternakan kembali menjadi harapan satu-satunya potensi sumber perekonomian warga Desa Munung yang bisa diandalkan, yakni dengan memaksimalkan usaha di bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan, dengan memanfaatkan limbah semuanya agar tidak terbuang sama sekali, namun banyak permasalahan untuk memaksimalkan usaha sektor pertanian misalnya minimnya sarana dan prasarana pertanian, ditambah lagi permasalahan gundulnya hutan yang semula sebagai penyimpan sumber air irigasi, selain kendala modal untuk memulai usaha pertanian.

Sampai dengan tahun 2017, Pemetintah Desa Munung sudah dipimpin oleh 6 kepala desa, Berikut adalah urutan nama-nama kepala desa yang pernah memimpin Desa Munung :

1. Harjo Dikromo Kasirin (-)
2. Reso Dikromo (-)
3. M. Tabrianto (1965 – 1984)
4. Mi'an (1998-1995)

5. Chasbun (1995-2002)
6. Kabib (2002-2014)

Demikian asal usul Pemerintahan Desa Munung.

Secara geografis Desa Munung terletak pada posisi -7°49'0" Lintang Selatan dan 112°16'0" Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 39 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS Kabupaten Nganjuk tahun 2023, selama tahun 2023 curah hujan di Desa Munung rata-rata mencapai 1650 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 1900 mm.

Batas-batas desa meliputi:

No	Uraian	Desa
1	Sebelah Utara	Desa Pulowetan dan Kampungbaru
2	Sebelah Barat	Hutan
3	Sebelah Selatan	Desa Gongseng dan Dawuhan
4	Sebelah Timur	Desa Megaluh dan Gebangbunder

Jarak tempuh Desa Munung ke Kecamatan Jaticalen adalah 4,6 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 8 menit dengan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten Nganjuk adalah 37 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 55 menit.

2.2. Gambaran Kependudukan

Berdasarkan data Administrasi Pemerintah Desa tahun 2022, jumlah penduduk Desa Munung terdiri dari 626 KK, dengan jumlah total penduduk 1813 jiwa, dengan rincian 925 laki-laki dan 888 perempuan.

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	0-4	58	62	120	6,6%
2	5-9	67	62	129	7,1%
3	10-14	73	65	138	7,6%
4	15-19	60	65	125	6,9%
5	20-24	68	59	127	7,0%
6	25-29	62	63	125	6,9%
7	30-34	78	66	144	7,9%
8	35-39	76	69	145	8,0%
9	40-44	72	63	135	7,4%

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
10	45-49	64	74	138	7,6%
11	50-54	73	65	138	7,6%
12	55-58	48	42	90	5,0%
13	>59	126	133	259	14,3%
Jumlah Total		925	888	1813	100%

Sumber Data : Profil Desa Tahun 2023

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Munung sekitar 814 atau hampir 45 %. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM

2.3. Gambaran Kelembagaan

Struktur Pemerintahan Desa dalam penyusunan organisasi dan tata kerja kerja Pemerintahan Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Sedangkan dalam penataan lembaga kemasyarakatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Tabel 2.2
Nama Pejabat Pemerintah Desa

No	Nama	Jabatan
1	Sudarmanto	Kepala Desa
2	Moh. Barur Rohim	Sekretaris Desa
3	Muryanto	Kaur tata Usaha dan Umum
4	M. Sofyan	Kaur Keuangan
5	Sugiatmo	Kaur Perencanaan
6	Suyono	Kasi Pemerintahan
7	Subandi	Kasi Kesejahteraan
8	Suyono	Kasi Pelayanan
9	A Hafild Irsyadi	Kasun Munung I
10	Agus Budiono	Kasun Munung II
11	Moch. Misbachul H	Kasun Kedungmojo
12	Ade Julio P.	Staf

Sumber Data: Perdes Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Tabel 2.3
Nama Badan Permusyawaratan Desa

No	Nama	Jabatan
1	Imam Kudori	Ketua merangkap anggota
2	Yasmi'in	Wakil Ketua merangkap anggota
3	Sriamik Rusmiati	Sekretaris
4	Karyono	Ketua Bidang penyelenggaraan Pemdes dan Pembangunan merangkap anggota
5	Triman	Ketua Bidang Kemasyarakatan dan Pemberdayaan merangkap anggota
8		Anggota
9		Anggota

Sumber Data : Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/545/K/411.012/2018

Tabel 2.4
Nama Pengurus LPM Desa

No	Nama	Jabatan
1	Zakky Mubarroq	Ketua
2	Ahmad Sholeh	Sekretaris
3	Sukoyo	Bendahara
4	Munir	Seksi Agama
5	Munir	Seksi Pembangunan
6	Totok Harianto	Seksi Pengembangan Perekonomian, Koperasi dan Kesejahteraan Masyarakat
7	Purwanto	Seksi Keamanan dan Ketertiban
8	Rianto	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Hidup
9	Samsul Huda	Seksi Pendidikan dan Kebudayaan
10	Nurul Qomariyah	Seksi Pemuda dan Olahraga

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 35 Tahun 2020

Tabel 2.5
Pengurus Karang Taruna Desa

No	Nama	Jabatan
1	Nur Iman	Ketua
2	Faricha Irma Damayanti	Sekretaris
3	Hemas Wahyu Kedaton	Bendahara
4	M Achsanul Khuluq I.H	Seksi Agama

No	Nama	Jabatan
5	Mochammad Wahyu	Seksi Keamanan dan Ketertiban
6	Nurul Fauzi Dewantara	Seksi Pendidikan dan Pelatihan
7	Raesma Elfrida Mahendry	Seksi Lingkungan Hidup
8	Adellia Eka Fransiska	Seksi Pengembangan Perekonomian Koperasi dan Kesejahteraan Sosial
9	Andina Varindri Putri	Seksi Kesehatan
10	Gatut Faisal Yuda	Seksi Pemuda dan Olah Raga

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 33 Tahun 2020

Tabel 2.6
Tim Penggerak PKK Desa

No	Nama	Jabatan
1	Erlin Sulistya	Ketua
2	-	Wakil Ketua
3	Ningtyas Sukmaningtinur	Sekretaris
4	Dewi Ratnasari	Bendahara
5	Erni Dilli Yanti	Ketua Pokja 1
6	Ari Susanti	Ketua Pokja 2
7	Siti Faidah	Ketua Pokja 3
8	Setya Dwi Erniasih	Ketua Pokja 4

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 32 Tahun 2020

Tabel 2.7
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Nama	Jabatan
1	Supriyo	KPMD Bidang Teknik
2	Ari Susanti	KPMD Bidang Ekonomi dan TTG
3	Eka Ayu Wulandari	KPMD Pendidikan dan Pelatihan
4	Nur Jami'ah	KPMD Bidang Kesehatan
5	Rizky Achritus Zuhroh	KPMD Bidang Pemberdayaan dan Perencanaan Pembangunan Desa

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 18 Tahun 2023

Tabel 2.8
Nama Ketua RT/RW

No	Nama	Jabatan Ketua
1	A.W. Jatmiko	RW 01
2	Susilo	RW 02
3	Riadji	RW 03
4	Saejo	RW 04

No	Nama	Jabatan Ketua
5	Moh. Ayub	RW 05
6	Djugo Wahyudi	RW 06
7	Yudianto	RW 07
8	Muntari	RW 08
9	Samsudi	RT 01 / RW 01
10	Samsul Huda	RT 02 / RW 01
11	Samsudi	RT 03 / RW 02
12	Mustono	RT 04 / RW 02
13	Winto	RT 05 / RW 03
14	Kasimun	RT 06 / RW 04
15	Supardi Irawan	RT 07 / RW 04
16	Suntoro	RT 08 / RW 05
17	Rizkiawan	RT 09 / RW 05
18	Siswoyo	RT 10 / RW 06
19	Riyono	RT 11 / RW 07
20	Suroso	RT 12 / RW 07
21	Purnomo	RT 13 / RW 08
22	Ma'ruf	RT 14 / RW 08

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 30 Tahun 2020

2.4. Gambaran Tingkat Perkembangan Desa

Tingkat perkembangan Desa diatur dalam:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Dalam Permendagri ini tingkat perkembangan Desa meliputi:
 1. Cepat Berkembang;
 2. Berkembang; dan
 3. Kurang Berkembang.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Dalam Permendagri ini tingkat perkembangan Desa meliputi:
 1. Desa Swasembada;
 2. Desa Swakarya; dan
 3. Desa Swadaya.
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Desa Swasembada
 1. Desa Mandiri;
 2. Desa Maju; dan
 3. Desa Berkembang.

Hasil pembangunan Desa yang dilaksanakan dalam periode RPJM Desa yang lama yakni tahun 2018-2023 menghasilkan perkembangan Desa sebagai berikut:

Tabel 2.9
Tingkat Perkembangan Desa
Periode 2018-2023

Tahun	Tingkat Perkembangan Desa Berdasarkan		
	Permendagri Nomor 81 Tahun 2015	Permendagri Nomor 84 Tahun 2015	Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016
2018	Berkembang	Desa Swakarya	Desa Maju
2019	Berkembang	Desa Swakarya	Desa Maju
2020	Berkembang	Desa Swakarya	Desa Maju
2021	Cepat berkembang	Desa Swakarya	Desa Mandiri
2022	Cepat berkembang	Desa Swakarya	Desa Mandiri
2023	Cepat berkembang	Desa Swakarya	Desa Mandiri

Sumber: Data IDM dan Profil Desa

Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa mempunyai kewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan berdasarkan Pasal 31 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pemerintah Desa melaksanakan penanganan fakir miskin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penanganan kemiskinan, pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam periode RPJM Desa yang lama yakni Tahun 2018-2023 menghasilkan gambaran kemiskinan Desa sebagai berikut:

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Miskin Desa
Periode 2018-2023

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Orang)
2018	694
2019	685
2020	680
2021	672
2022	662
2023	657

Sumber: Basis Data Terpadu Kemiskinan

Di bidang pemerintahan Desa, selama periode RPJM Desa Tahun 2018-2023, capaian kinerja pemerintahan Desa dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.11
Tingkat Keberhasilan Bidang Pemerintahan Desa
Tahun 2018-2023

No.	Indikator	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Keuangan dan aset Desa:						
	a. Persentase PAD terhadap total Pendapatan APB Desa (%)	-	-	-	5%	5%	5%
	b. Persentase sertifikasi tanah aset desa (jumlah tanah aset yang telah bersertifikat dibagi jumlah bidang tanah aset desa kali 100%)	$\frac{17}{30} \times 100\% = 56,6\%$	$\frac{17}{30} \times 100\% = 56,6\%$	$\frac{17}{30} \times 100\% = 56,6\%$	$\frac{17}{30} \times 100\% = 56,6\%$	$\frac{17}{30} \times 100\% = 56,6\%$	$\frac{17}{30} \times 100\% = 56,6\%$
2.	Kepatuhan kewajiban:						
	a. penyusunan RKP Desa (tersusun/tidak tersusun)	tersusun	Tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun
	b. penyusunan APB Desa (tersusun/tidak tersusun)	tersusun	Tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun
	c. penyusunan Pertanggungjawaban APB Desa (tersusun/tidak tersusun)	tersusun	Tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun
	d. penyusunan LPPD (tersusun/tidak tersusun)	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun
	e. penyusunan LKPPD (tersusun/tidak tersusun)	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun
	f. persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Inspektorat (jumlah temuan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah total temuan kali 100%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Predikat LPPD hasil evaluasi Bupati/Camat (baik/cukup/kurang)	baik	baik	baik	baik	baik	baik
4.	Kinerja perangkat Desa:						
	a. jumlah perangkat desa yang tidak masuk kerja tanpa keterangan	0	0	0	0	0	0
	b. jumlah perangkat desa yang menyusun program kerja tahunan	10	10	10	10	10	10
	c. jumlah perangkat Desa yang menyusun laporan pelaksanaan tugas	10	10	10	10	10	10

Sumber: APBDes 2018-2023

2.5. Gambaran Pelayanan Masyarakat Berdasarkan Kewenangan Desa

2.5.1. Pendidikan

Selama periode RPJM Desa Tahun 2018-2023, capaian pelayanan masyarakat bidang pendidikan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.12
Tingkat Keberhasilan Bidang Pendidikan Tahun 2018-2023

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Angka partisipasi SD/MI:	161	168	171	182	193	201
	a. Jumlah penduduk usia SD/MI	161	168	171	182	193	201
	b. Jumlah penduduk usia SD/MI yang bersekolah SD/MI	161	168	171	182	193	201
	c. Jumlah penduduk usia SD/MI yang tidak bersekolah SD/MI						
2.	Angka Partisipasi SMP/MTs:	86	92	101	112	121	123
	a. Jumlah penduduk usia SMP/MTs	86	92	101	112	121	123
	b. Jumlah penduduk usia SMP/MTs yang bersekolah SMP/MTs	86	92	101	112	121	123
	c. Jumlah penduduk usia SMP/MTs yang tidak bersekolah SMP/MTs						
3.	Angka Partisipasi SMA/SMK/MA:	77	82	90	93	102	105
	a. Jumlah penduduk usia SMA/SMK/MA	75	82	90	93	102	105
	b. Jumlah penduduk usia SMA/SMK/MA yang bersekolah SMA/SMK/MA	77	0	0	0	0	0
	c. Jumlah penduduk usia SMA/SMK/MA yang tidak bersekolah SMA/SMK/MA						
4.	Angka Partisipasi PAUD:						
	a. Jumlah penduduk usia PAUD	78	80	82	85	87	91
	b. Jumlah penduduk usia PAUD yang bersekolah PAUD	78	80	82	85	87	91
	c. Jumlah penduduk usia PAUD yang tidak bersekolah PAUD						
5.	Jumlah lembaga Sekolah:						
	a. PAUD	3	3	3	3	3	3
	b. SD/MI	2	2	2	2	2	2
	c. SMP/MTs	2	2	2	2	2	2
	d. SMA/MA/SMK	0	0	0	0	0	0
6.	Perpustakaan Desa:						
	a. Jumlah koleksi buku (buah)	0	0	20	20	25	30
	b. Jumlah rata-rata pengunjung tiap bulan (orang)			5	5	5	5

Sumber: Profil Desa tahun 2022

2.5.2. Kesehatan

Selama periode RPJM Desa Tahun 2018-2023, capaian pelayanan masyarakat bidang kesehatan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.13
Tingkat Keberhasilan Bidang Kesehatan Tahun 2018-2023

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Kematian Bayi	0	0	0	0	0	0
2	Angka Kematian Ibu	0	0	0	0	0	0
3	Balita dengan gizi buruk	6	4	2	1	0	0
4	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil	19	18	14	12	19	20
5	Jumlah:						
	a. Pratama						
	b. Madya						
	c. Purnama						
	d. Mandiri						
7	Jumlah Fasilitas Kesehatan:						
	a. Jumlah Posyandu	3	3	3	3	3	3
	b. Polindes	1	1	1	1	1	1
	c. Poskesdes	1	1	1	1	1	1

Sumber: Kader Posyandu

2.5.3. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Selama periode RPJM Desa Tahun 2018-2023, capaian pelayanan masyarakat bidang perumahan dan permukiman dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.14
Tingkat Keberhasilan Bidang Perumahan dan Permukiman
Tahun 2018-2023

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pelayanan Air bersih:						
	a. Jumlah Rumah Tangga	0	0	0	0	0	0
	b. Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan air bersih dengan sistem perpipaan	0	0	0	0	0	0
2	Rumah layak huni:						
	a. Jumlah rumah tidak layak huni	30	28	25	28	22	15
	b. Jumlah rumah layak huni	487	489	492	489	565	497
3	Sanitasi:						
	a. Jumlah rumah tangga memiliki jamban	487	489	492	489	565	607
	b. Jumlah rumah tangga tidak memiliki jamban	32	25	21	15	5	0

Sumber: Profil Desa tahun 2022

2.5.4. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Selama periode RPJM Desa Tahun 2018-2023, capaian pelayanan masyarakat bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.15
Tingkat Keberhasilan Bidang Ketentraman Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat
Tahun 2018-2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah kejahatan menurut jenis kejahatan:						
1. pembunuhan	-	-	-	-	-	-
2. penganiayaan berat	-	-	-	-	-	-
3. penganiayaan ringan	-	-	-	-	-	-
4. kekerasan dalam rumah tangga	-	-	-	-	-	-
5. perkosaan	-	-	-	-	-	-
6. pencabulan	-	-	-	-	-	-
7. penculikan	-	-	-	-	-	-
8. pencurian dengan kekerasan	-	-	-	-	-	-
9. pencurian biasa	-	-	-	-	-	-
10. pencurian kendaraan bermotor	-	-	-	-	-	-
11. pencurian dengan pemberatan	-	-	-	-	-	-
12. pengrusakan/penghancuran barang	-	-	-	-	-	-
13. pembakaran dengan sengaja	-	-	-	-	-	-
14. narkoba dan psikotropika	-	-	-	-	-	-
15. penipuan/perbuatan curang	-	-	-	-	-	-
16. penggelapan	-	-	-	-	-	-
17. korupsi	-	-	-	-	-	-
18. kejahatan terhadap ketertiban umum	-	-	-	-	-	-
jumlah total kejahatan						
Rasio sarana dan prasarana kamtibmas:						
1. jumlah Linmas	32	32	32	32	32	32
2. jumlah Poskamling	2	2	2	2	2	2

Sumber: Satlinmas 2022

2.5.5. Ketenagakerjaan

Selama periode RPJM Desa Tahun 2018-2023, capaian pelayanan masyarakat bidang ketenagakerjaan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.16
Tingkat Keberhasilan Bidang Ketenagakerjaan
Tahun 2018-2023

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penduduk usia produktif	939	943	947	951	955	959
2	Jumlah penduduk usia produktif yang bekerja	750	756	762	768	774	780
3	Jumlah penduduk usia produktif yang tidak bekerja	189	187	185	183	181	179

Sumber: Profil Desa tahun 2022

2.5.6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selama periode RPJM Desa Tahun 2018-2023, capaian pelayanan masyarakat bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.17
Tingkat Keberhasilan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2018-2023

Uraian	Perempuan						Anak					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Perkosaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Persetubuhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pencabulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Pelecehan Seksual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. KDRT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Kekerasan Fisik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Kekerasan Psikis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Penelantaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Trafficking	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Asuh/Eksekusi Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Anak Bermasalah Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Profil Desa tahun 2022

2.5.7. Lingkungan Hidup

Selama periode RPJM Desa Tahun 2018-2023, capaian pelayanan masyarakat bidang lingkungan hidup dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.18
Tingkat Keberhasilan Bidang Lingkungan Hidup
Tahun 2018-2023

Indikator	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Jumlah Rumah Tangga yang dilayani pengangkutan sampah (RT)	-	-	-	-	-	-
2. Jumlah mata air yang masih hidup (titik)	-	-	-	-	-	-
3. Luas Ruang Terbuka Hijau/ RTH (Ha)	-	-	-	-	-	-
4. Sarana Pengelolaan Sampah:	-	-	-	-	-	-
a. Jumlah tempat pembuangan sampah sementara/TPS (unit)	-	-	-	-	-	-
b. Jumlah kendaraan pengangkut sampah (unit)	-	-	-	-	-	-
c. Jumlah petugas pengelola sampah (orang)	2	2	2	2	2	2

Sumber: Profil Desa tahun 2022

2.5.8. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selama periode RPJM Desa Tahun 2018-2023, capaian pelayanan masyarakat bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.19
Tingkat keberhasilan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2018-2023

Indikator	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Persentase penduduk memiliki KK (jumlah penduduk memiliki KK dibagi jumlah penduduk wajib KK dibagi dikalikan 100%)	99,7%	99,8%	99,8%	100%	100%	100%
2. Persentase penduduk memiliki Akte Kelahiran (jumlah penduduk memiliki Akte Kelahiran dibagi jumlah penduduk wajib Akte Kelahiran dikalikan 100%)	99,9%	99,9%	100%	100%	100%	100%
3. Persentase penduduk memiliki KTP (jumlah penduduk memiliki KTP dibagi jumlah penduduk wajib KTP)	99,7%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
dikalikan 100%)						
4. Persentase penduduk meninggal dunia dengan Akte Kematian (jumlah penduduk meninggal dengan akte kematian dibagi jumlah penduduk meninggal dunia dikalikan 100%)	5%	3%	4%	2%	3%	2%

Sumber: Profil Desa tahun 2022

2.5.9. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selama periode RPJM Desa Tahun 2018-2023, capaian pelayanan masyarakat bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.20
Tingkat Keberhasilan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2018-2023

Indikator	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. BUMDesa:						
a. Status keaktifan BUMDesa	-	-	-	aktif	aktif	aktif
b. Jumlah bagi hasil BUMDesa ke PAD (Rp.)	-	-	-	1.250.000	1.250.000	1.650.000
2. Jumlah lembaga ekonomi desa aktif (lembaga)	3	3	3	3	3	3
3. Jumlah koperasi (unit)	1	1	1	1	1	1
4. Jumlah usaha mikro/UMKM (unit)						
5. Jumlah swadaya masyarakat dalam APB Desa (Rp)	0	0	0	0	0	0

Sumber: xxxxxx

2.5.10. Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana

Selama periode RPJM Desa Tahun 2018-2023, capaian pelayanan masyarakat bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.21
Tingkat Keberhasilan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2018-2023

Indikator	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Jumlah peserta KB baru (orang)	12	15	16	19	21	22
2. Jumlah peserta KB aktif (orang)	239	254	270	289	310	332
3. Jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I (KK)	509	518	522	519	530	527

Sumber: xxxxx

2.5.11. Komunikasi dan Informatika

Selama periode RPJM Desa Tahun 2018-2023, capaian pelayanan masyarakat bidang Komunikasi dan Informatika dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.22
Tingkat Keberhasilan Bidang Komunikasi dan Informatika
Tahun 2018-2023

Indikator	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Jumlah sarana informasi Pemerintah Desa:						
a. website	-	-	v	v	v	v
b. media sosial	-	-	v	v	v	v
c. radio komunitas	-	-	-	-	-	-
d. koran desa	-	-	-	-	-	-
e. papan pengumuman	v	v	v	v	v	v
2. Jumlah rata-rata publikasi program dan kegiatan Pemerintah Desa dalam:	1	1	1	1	1	1
a. website (kali per minggu)	-	-	1	1	1	1
b. media sosial (kali per minggu)	-	-	-	1	1	1
c. radio komunitas (kali per minggu)	-	-	-	-	-	-
d. koran desa (kali per minggu)	-	-	-	-	-	-
3. Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat/KIM (kelompok)	-	-	-	7	7	7
4. Jumlah rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas:						
a. Internet	89%	80%	75%	65%	50%	30%
b. Telekomunikasi	60%	50%	40%	30%	25%	15%

Sumber: xxxxx

2.5.12. Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya

Selama periode RPJM Desa Tahun 2018-2023, capaian pelayanan masyarakat bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.23
Tingkat Keberhasilan Bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya
Tahun 2018-2023

Indikator	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Tingkat klasifikasi karang taruna Desa						
2. Jumlah pemuda berprestasi:						
a. Tingkat Kecamatan (orang)	16	14	10	12	10	13
b. Tingkat Kabupaten (orang)	-	-	-	-	-	-
c. Tingkat Provinsi (orang)	-	-	-	-	-	-
d. Tingkat Nasional (orang)	-	-	-	-	-	-
3. Jumlah prestasi olah raga:		-	-	-	-	-
a. Tingkat Kecamatan (kali)	5	4	5	4	3	4
b. Tingkat Kabupaten (kali)	-	-	-	-	-	-
c. Tingkat Provinsi (kali)	-	-	-	-	-	-
d. Tingkat Nasional (kali)	-	-	-	-	-	-
4. Jumlah prestasi seni budaya:		-	-	-	-	-
a. Tingkat Kecamatan (kali)	-	-	-	-	-	-
b. Tingkat Kabupaten (kali)	-	-	-	-	-	-
c. Tingkat Provinsi (kali)	-	-	-	-	-	-
d. Tingkat Nasional (kali)	-	-	-	-	-	-
5. Jumlah sarana prasarana:		-	-	-	-	-
a. Olah raga	-	-	-	-	-	-
b. Seni budaya	-	-	-	-	-	-
6. Jumlah penyelenggaraan even di Desa tiap tahun:						
a. Olah raga (kegiatan)	1	1	1	1	1	1
b. Seni budaya (kegiatan)	2	2	2	2	2	2

Sumber: xxxxxx

2.5.13. Pertanian

Selama periode RPJM Desa Tahun 2018-2023, capaian pelayanan masyarakat bidang pertanian dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.24
Tingkat Keberhasilan Bidang Pertanian
Tahun 2018-2023

Tahun 2018-2023							
Indikator	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Produksi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan							
a. Tanaman Pangan							

Indikator	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1) Padi	Ton	340	345	367	378	360	356
2) Jagung	Ton	160	165	162	170	180	186
3) Kedelai	Ton	-	-	-	-	-	-
b. Tanaman Hortikultura							
1) Bawang merah	Kw	-	-	-	-	-	-
2) Cabai Rawit	Kw	-	-	-	-	-	-
3) Cabe Merah	Kw	-	-	-	-	-	-
4) Melon	Kw	-	-	-	-	-	-
5) Garbis	Kw	-	-	-	-	-	-
6) Durian	Buah	-	-	-	-	-	-
7) Alpukat	Kw	-	-	-	-	-	-
8) Jeruk	Kw	-	-	-	-	-	-
9) Mangga	Kw	25	25	30	21	34	23
10) Rambutan	Kw	2	3	3	3	3	3
d. Tanaman Perkebunan							
1) Kakao	Ton	-	-	-	-	-	-
2) Cengkeh	Ton	-	-	-	-	-	-
3) Kopi	Ton	-	-	-	-	-	-
4) Kelapa	Ton	-	-	-	-	-	-
5) Tebu	Ton	-	-	-	-	-	-
6) Tembakau	Ton	-	-	-	-	-	-
7) Nilam	Ton	-	-	-	-	-	-
8) Wijen	Ton	-	-	-	-	-	-
2. Produksi Hasil Peternakan							
a. Ternak besar	Ekor	-	-	-	-	-	-
b. Ternak sedang	Ekor	-	-	-	-	-	-
c. Ternak unggas	Ekor	125	125	125	125	125	125

Sumber: Profil Desa tahun 2022

2.5.14. Fasilitas Umum

Selama periode RPJM Desa Tahun 2018-2023, capaian jumlah fasilitas umum dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.25
Jumlah Fasilitas Umum
Tahun 2018-2023

Jenis Fasilitas Umum	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023

1. Prasarana ibadah						
a. Masjid	2	2	2	2	2	2
b. Mushola	8	8	8	8	8	8
c. Gereja	-	-	-	-	-	-
d. Pura	-	-	-	-	-	-
e. Wihara	-	-	-	-	-	-
f. Klentheng	-	-	-	-	-	-
2. Prasarana Umum	-	-	-	-	-	-
a. Balai Pertemuan	2	2	2	2	2	2
b. Sumur Desa	2	2	2	2	2	2
c. Pasar Desa	1	1	1	1	1	1
d. Tempat Wisata	0	0	0	0	0	0
e. Makam	3	3	3	3	3	3
f. Jumlah warga/rumah yang belum teraliri listrik						

Sumber: Profil Desa tahun 2022

2.6. Gambaran Infrastruktur

Pembangunan Desa tidak dapat terlepas dari penyediaan prasarana dan sarana yang bersifat fisik. Penyediaan sarana dan prasarana di bidang transportasi, pendidikan dan kesehatan menjadi hal yang sangat penting demi terwujudnya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi prasarana dan sarana fisik juga penting diketahui agar strategi pembangunan desa ke depan dapat terarah dan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat.

2.6.1. Sarana dan Prasarana Transportasi

Tabel 2.26
Data Panjang Jalan Tahun 2023

No	Uraian	Panjang (km)	Keterangan
A	Jenis Permukaaan		
1	Diaspal	1,088	
2	Kerikil/Makadam	2,569	
3	Paving stone	1,05	
4	Tanah		
B	Kondisi Jalan		
1	Baik	1,088	
2	Sedang		
3	Rusak ringan	0,5	
4	Rusak Berat	0,21	

2.6.2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Tabel 2.27

Data Lembaga Sekolah Menurut Jenisnya Tahun 2023

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	PAUD	1	
2	TK	2	
3	SD	2	
4	SMP	1	
5	TPQ	2	
6	Madin	2	

2.6.3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Tabel 2.28

Data Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun 2023

No	Sarana Kesehatan	Jumlah	Keterangan
1	Polindes/Pustu	1	
2	Posyandu	3	

2.7. Masalah dan Potensi Desa

2.7.1. Masalah

Pembangunan agar dapat berhasil sesuai dengan tujuannya harus tanggap terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat. Kondisi tersebut menyangkut beberapa masalah strategi yang saat ini masih menjadi kendala dalam terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Masalah tersebut meliputi:

2.7.1.1. Masih rendahnya pendapatan Petani dan produktifitas pertanian

Desa Munung termasuk daerah agraris sehingga mayoritas masyarakat bermatapencaharian sebagai petani atau bekerja di bidang pertanian. Dengan demikian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, bidang pertanian harus menjadi prioritas utama. Produktifitas komoditi tertentu sudah meningkat, akan tetapi harga hasil produksi relatif masih rendah, sehingga pendapatan petani masih rendah.

2.7.1.2. Masih rendahnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan serta Kesehatan

Aksesibilitas dan kualitas bidang Pendidikan bisa diartikan kemampuan masyarakat dalam menjangkau kebutuhan terhadap penyediaan pendidikan oleh pemerintah yang memadai dan berkualitas.

Aksesibilitas bidang Pendidikan secara umum sudah cukup memadai, akan tetapi masih ada Angka Putus Sekolah.

Aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di tahun 2018 - 2023 secara umum sudah menunjukkan perbaikan,

namun demikian masih kurang berfungsinya Polindes Desa karena Rusak Berat, masyarakat miskin belum terlayani 100 %.

2.7.1.3. Belum memadainya pembangunan insfrastruktur

Keberadaan sarana dan prasarana insfrastruktur yang mutlak sangat diperlukan dalam pembangunan di desa, sehingga akses informasi dan komunikasi serta distribusi barang dan jasa dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat karena semua masyarakat mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta maju bersama sehingga dapat mengurangi tingkat kesenjangan antar Dusun.

Kondisi jalan pada saat ini semakin menunjukkan penurunan. Perbaikan Jalan belum diimbangi dengan Peningkatan Kualitas dan sistem pemeliharaan yang belum optimal.

2.7.1.4. Masih rendahnya perhatian dan pembinaan terhadap usaha kecil dan masih tinggi jumlah pengangguran terbuka

Adanya berbagai usaha kecil di masyarakat belum mendapatkan perhatian dan pembinaan dari pemerintah termasuk dengan bantuan pendanaan dalam meningkatkan produksi, sehingga bisa menyerap kebutuhan tenaga kerja, namun demikian jumlah pengangguran masih cukup besar terutama pada masa setelah Tanam/Panen Pertanian.

2.7.1.5. Masih minimnya kontribusi Pendapatan Asli Desa terhadap APBDesa

Sumbangan Pendapatan Asli Desa terutama dari Pendapatan Badan Usaha Milik Desa terhadap APB Desa masih rendah, oleh karena itu optimalisasi Badan Usaha Milik Desa perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan Desa.

2.7.2. Potensi

Desa Munung memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan/organisasi. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan.

2.7.2.1. Potensi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah

- a. Tersedia kualitas SDM aparatur pemerintah di Desa yang cukup baik
- b. Tersedia sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemerintahan
- c. Makin tertatanya kelembagaan Pemerintah Desa

2.7.2.2. Potensi Ekonomi

- a. Lahan Pertanian yang luas masih dapat ditingkatkan produksinya
- b. Terdapat usaha-usaha kecil (kerajinan tangan) yang mempunyai nilai ekonomi tinggi belum termanfaatkan

2.7.2.3. Potensi Sosial Budaya

- a. Keragaman budaya masyarakat di dusun-dusun merupakan aset potensial dalam pembangunan

- b. Jumlah penduduk yang sangat besar sebagai modal dasar dalam pembangunan
- c. Cukup banyak tersedia sumber daya manusia angkatan kerja di berbagai lapangan pekerjaan
- d. Cukup tinggi potensi kepemudaan untuk mengerakkan ekonomi perdesaan

Tabel 2.29
Data Potensi Sumber Daya Alam

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1.	Material:		
	a. Batu	-	m ³
	b. Pasir	-	m ³
2.	Lahan pertanian	77,617	Ha
3.	Lahan perkebunan	-	Ha
4.	Hutan Desa	22,030	m ³

Sumber: xxxxxx

Tabel 2.30
Data Potensi Sumber Daya Manusia

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1.	Penduduk dan Keluarga:		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	925	
	b. Jumlah penduduk perempuan	888	
	c. Jumlah Kepala Keluarga	625	
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk:		
	a. Pertanian	258	
	b. Perikanan	45	
	c. Perkebunan		
	d. Pertambangan dan penggalian		
	e. Industri pengolahan	5	
	f. Perdagangan	69	
	g. Angkutan	4	
	h. Jasa	2	
3.	Tenaga Kerja berdasarkan latar belakang Pendidikan:		
	a. Lulusan S-1, S-2	30	
	b. Lulusan SMA	438	
	c. Lulusan SLTP	285	
	d. Lulusan SD/MI	224	
	e. Tidak tamat SD	5	
	f. Tidak sekolah	83	

BAB III

VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

BAB III

VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

3.1. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen pemerintahan desa sesuai kewenangan lokal desa.

Visi Desa Munung adalah:

“ TERWUJUDNYA DESA YANG MANDIRI, AMAN, TERTIB, BERMARTABAT,
KREATIF DAN BERPRESTASI ”

Pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Desa Munung dan seluruh Lembaga Desa dalam merealisasi pembangunan desa secara terpadu. Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Terwujudnya terkandung upaya dan peran Pemerintah Desa dalam mewujudkan Desa Munung yang Mandiri, rukun dan makmur yang berlandaskan moral agama
2. Desa Munung adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem pemerintahan
3. Aman adalah suatu situasi yang menimbulkan Nyaman, damai dan tenang.
4. Tertib adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang teratur, sehingga tercapainya kondisi masyarakat yang lebih baik.
5. Bermartabat adalah kondisi kehidupan sosial budaya yang berlandaskan nilai-nilai agama sehingga memperkuat sendi-sendi kehidupan masyarakat dan mampu menjaga keseimbangan perilaku masyarakat yang berbudaya
6. Kreatif dalam segala bidang adalah memiliki kemampuan untuk menemukan inovasi dalam segala bidang agar lebih maju, lebih modern dan mampu memproduksi lebih baik dibanding daerah lain.
7. Berprestasi adalah dengan modal besar sumber daya manusia diharapkan dapat mendapatkan capaian hasil yang maksimal dan terbaik dibidang pemerintahan maupun social kemasyarakatan

3.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Adapun Misi Pemerintah Desa Munung adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pemerintahan

- Optimalkan fasilitas yang ada termasuk Sumber Daya Manusia demi meningkatnya pelayanan masyarakat.

- Terciptanya pemerintah yang bersih dan Transparan.
- 2. Bidang Pembangunan
 - Mengutamakan Pembangunan manusia dan Pembangunan Sarana Prasarana.
 - Meneruskan program Kepala Desa yang belum tuntas.
 - Memperbaiki Infrastruktur jalan, TPT, Drainase pertanian.
- 3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan
 - Meningkatkan / melestarikan kebudayaan yang ada di desa.
 - Meningkatkan mutu pendidikan baik Pendidikan umum ataupun pendidikan Agama.
- 4. Bidang Pemberdayaan
 - Membantu UMKM baik Fasilitas ataupun modal
 - Menghidupkan kembali Koperasi Desa.
 - Mewujudkan Program Pemerintah dengan bekerja sama dengan petani untuk terciptanya swasembada pangan.

3.3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk menjadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan pembangunan Desa Munung yang hendak dicapai meliputi 5 (lima) aspek mendasar, meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa serta penanganan bencana alam, keadaan darurat dan mendesak Desa.

No.	Bidang	Sasaran
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa 2. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa 3. Pelayanan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan 4. Penyelenggaraan musdes, Perencanaan Desa (RPJM Desa dan RKP Desa, pembahasan APB Desa, keuangan dan pelaporan 5. Pelaksanaan sertifikasi tanah kas desa, fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin dan bidang pertanahan lainnya
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Terselenggaranya pembinaan, pembangunan, pemeliharaan dibidang

No.	Bidang	Sasaran
		pendidikan 2. Terselenggaranya kegiatan Polindes, Posyandu, pembinaan, pembangunan dan pemeliharaan bidang kesehatan 3. Terselenggaranya kegiatan pembangunan dan pemeliharaan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang 4. Terselenggaranya kegiatan pembangunan dan pemeliharaan bidang kawasan permukiman 5. Terselenggaranya kegiatan pengelolaan dan pelatihan bidang kehutanan dan lingkungan hidup 6. Terselenggaranya kegiatan bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika 7. Terselenggaranya kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral 8. Terselenggaranya kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan kegiatan Pariwisata milik Desa
3.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	1. Terselenggaranya kegiatan dibidang Ketentraman, Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat 2. Terselenggaranya kegiatan dibidang Kebudayaan dan Kegamaan 3. Terselenggaranya kegiatan dibidang Kepemudaan Dan Olah Raga 4. Terselenggaranya kegiatan dibidang Kelembagaan Masyarakat
4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Terselenggaranya kegiatan dibidang pertanian dan peternakan 2. Terselenggaranya kegiatan dibidang peningkatan kapasitas aparatur Desa 3. Terselenggaranya kegiatan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga 4. Terselenggaranya kegiatan dibidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah; 5. Terselenggaranya kegiatan dibidang dukungan penanaman modal
		6. Terselenggaranya kegiatan dibidang perdagangan dan perindustrian

No.	Bidang	Sasaran
5.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	1. Terselenggaranya kegiatan dibidang penanggulangan bencana 2. Terselenggaranya kegiatan dibidang keadaan darurat 3. Terselenggaranya kegiatan dibidang keadaan mendesak

3.4. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai. Sasaran RPJM Desa Munung Tahun 2024-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Sasaran Utama RPJM Desa Munung Tahun 2024-2029

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja					
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
1.	Terwujudnya Desa yang mandiri	Predikat Indeks Desa Mandiri (predikat)	Mandiri	Mandiri	Mandiri	Mandiri	Mandiri	Mandiri
2.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa	Jumlah penduduk miskin berdasarkan Basis Data Terpadu/BDT Kemiskinan (orang)	637	584	550	475	350	215
3.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Predikat hasil evaluasi LPPD (baik/cukup/kurang)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Sedangkan sasaran per sektor kewenangan desa yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Sasaran Sektoral RPJM Desa Munung Tahun 2024-2029

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2023)	TARGET KINERJA					
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
1.	PENDIDIKAN: Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat desa	a. Angka Partisipasi SD/MI (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Angka Partisipasi SMP/MTs (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Angka Partisipasi SMA/SMK/MA (%)	93%	94%	95%	98%	100%	100%	100%
		d. Angka Partisipasi PAUD (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		e. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan desa tiap bulan (orang)	5	5	7	10	20	25	30
2.	KESEHATAN: Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat desa	a. Angka Kematian Bayi	-	-	-	-	-	-	-
		b. Angka Kematian Ibu	-	-	-	-	-	-	-
		c. Balita dengan gizi baik							
3.	PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN: Meningkatnya kualitas perumahan permukiman masyarakat	a. Jumlah rumah layak huni	340	345	480	487	490	598	602
		b. Jumlah rumah tangga mendapat air bersih	340	345	480	487	490	598	602
		c. Jumlah rumah tangga memiliki jamban	340	345	480	487	490	598	602
4.	KEAMANAN KETERTIBAN MASYARAKAT: Meningkatnya rasa aman warga	Jumlah kasus kejahatan (kasus)	-	-	-	-			

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2023)	TARGET KINERJA					
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
5.	KETENAGAKERJAAN: Menurunnya jumlah pengangguran	Angka pengangguran (%)	20%	18,6%	21,7%	20%	15%	10%	9%
6.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK: Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Angka kekerasan dalam rumah tangga/KDRT (kasus)	-	-	-	-	-	-	-
7.	LINGKUNGAN HIDUP: Terwujudnya lingkungan hidup yang bersih, sehat dan lestari	a. Jumlah Rumah Tangga yang dilayani pengangkutan sampah (RT) b. Jumlah mata air yang masih hidup (titik) c. Luas Ruang Terbuka Hijau /RTH (Ha)	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
8.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL: Meningkatnya pelayanan kependudukan dan catatan sipil	a. Persentase penduduk memiliki KK (%) b. Persentase penduduk memiliki Akte Kelahiran (%) c. Persentase penduduk memiliki KTP (%) d. Persentase penduduk meninggal dunia dengan	90% 95% 80%	95% 98% 85%	100% 100% 99%	100% 100% 99,7%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2023)	TARGET KINERJA					
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
9.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA: Meningkatnya keberdayaan ekonomi dan masyarakat desa	Akte Kematian (%)	5%	10%	25%	40%	60%	80%	100%
		a. Status BUM Desa	aktif	aktif	aktif	aktif	aktif	aktif	Aktif
		b. Jumlah Swadaya masyarakat dalam APB Desa (Rp)							
		c. Jumlah kegiatan gotong royong (kegiatan)	5	5	5	5	5	5	5
10.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA: Terwujudnya keluarga sejahtera dan berencana	a. Jumlah peserta KB baru (orang)	10	6	8	12	15	16	19
		b. Jumlah peserta KB aktif (orang)	211	221	227	239	245	254	260
		c. Jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I (KK)	501	515	520	509	515	518	521
11.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA: Terwujudnya komunikasi dan informasi publik yang efektif	a. Jumlah sarana informasi Pemerintah Desa (buah)							
		b. Jumlah rata-rata publikasi program dan kegiatan Pemerintah Desa (kali per minggu)	-	-	-	v			
		c. Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat/KIM (kelompok)	-	-	-	-			
12.	KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA: Meningkatnya kualitas kepemudaan, olah raga, dan budaya	a. Tingkat klasifikasi Karang Taruna Desa	aktif	aktif	aktif	aktif	aktif	aktif	aktif
		b. Jumlah Pemuda berprestasi (orang)	-	-	16	16	17	19	21
		c. Jumlah prestasi Olahraga (buah)	-	-	16	16	17	19	21
		d. Jumlah prestasi Seni Budaya (buah)	-	-	-	-			
13.	PERTANIAN:	Produksi tanaman pangan:							

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2023)	TARGET KINERJA					
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
	Meningkatnya produksi pertanian	a. Padi (ton/ha)	300	340	390	390	401	415	510
		b. Jagung (ton/ha)	140	160	173	173	180	185	195
		c. Kedelai (ton/ha)	-	-	-	-			

Selanjutnya, untuk mewujudkan sasaran utama dan sasaran per sektor tersebut, dirumuskan Program dan Kegiatan Desa sesuai matrik RPJM Desa.

BAB IV

INDIKATOR KINERJA

BAB IV

INDIKATOR KINERJA

4.1. Program Indikatif

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa Munung untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai 6 (enam) tahun kedepan sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terdiri atas:
 - a. Subbidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, yaitu:
 - 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - 2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - 5) Penyediaan Tunjangan BPD
 - 6) Penyediaan Operasional BPD
 - 7) Penyediaan Insentif RT/RW
 - 8) Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - b. Subbidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa, yaitu:
 - 1) Penyediaan sarana perkantoran/pemerintahan
 - 2) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - 3) Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - c. Subbidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - 1) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
 - 2) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa
 - 3) Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa
 - 4) Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 5) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
 - 6) kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan
 - d. Subbidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, yaitu:
 - 1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa
 - 2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan Musyawarah Desa lainnya
 - 3) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa, RKP Desa)
 - 4) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
 - 5) Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa

- 6) Penyusunan Kebijakan Desa
 - 7) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 8) Pengembangan Sistem Informasi Desa
 - 9) Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
 - 10) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD
 - 11) Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
 - 12) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa
 - 13) Forum Pembina Desa
- e. Sub bidang Pertanahan, yaitu:
- 1) Sertifikasi Tanah Kas Desa
 - 2) Administrasi Pertanahan
 - 3) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
 - 4) Mediasi Konflik Pertanahan
 - 5) Penyuluhan Pertanahan
 - 6) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - 7) Penetapan Batas/Patok Tanah Desa
 - 90) Penetapan dan Penegasan Batas Desa
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, terdiri atas:
- a. Sub bidang Pendidikan, yaitu:
- 1) Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Desa
 - 2) Dukungan Penyelenggaraan PAUD
 - 3) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
 - 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
 - 5) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Desa
 - 6) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Desa
 - 7) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
 - 8) Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
 - 9) Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
 - 10) Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Pendidikan
- b. Sub bidang Kesehatan, yaitu:
- 1) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes Milik Desa
 - 2) Penyelenggaraan Posyandu
 - 3) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
 - 4) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

- 5) Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
 - 6) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
 - 7) Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
 - 8) Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD
 - 9) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kesehatan
- c. Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu:
- 1) Pemeliharaan Jalan Desa
 - 2) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang
 - 3) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - 4) Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
 - 5) Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa
 - 6) Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan
 - 7) Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan Milik Desa
 - 8) Pemeliharaan Embung Milik Desa
 - 9) Pemeliharaan Monumen/ Gapura/ Batas Desa
 - 10) Pembangunan/ Peningkatan Jalan Desa
 - 11) Pembangunan/ Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang
 - 12) Pembangunan/ Peningkatan Jalan Usaha Tani
 - 13) Pembangunan/ Peningkatan Jembatan Milik Desa
 - 14) Pembangunan/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa
 - 15) Pembangunan/ Rehabilitasi Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan
 - 16) Pembangunan/ Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan
 - 17) Pembuatan/ Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
 - 18) Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
 - 19) Pembangunan/ Rehabilitasi Embung Desa
 - 20) Pembangunan/ Rehabilitasi Monumen/ Gapura/ Batas Desa
- d. Sub bidang Kawasan Permukiman, yaitu:
- 1) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Gakin
 - 2) Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
 - 3) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa
 - 4) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
 - 5) Pemeliharaan Sanitasi Permukiman
 - 6) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum
 - 7) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman
 - 8) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah
 - 9) Pemeliharaan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Desa
 - 10) Pembangunan/ Peningkatan Sumur Resapan
 - 11) Pembangunan/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa

- 12) Pembangunan/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
- 13) Pembangunan/ Peningkatan Sanitasi Permukiman
- 14) Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum
- 15) Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman
- 16) Pembangunan/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah
- 17) Pembangunan/ Peningkatan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Desa
- 18) Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/ MCK Gakin
- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kawasan Permukiman
- e. Sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, yaitu:
 - 1) Pengelolaan Hutan Milik Desa
 - 2) Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
 - 3) Pelatihan/ Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- f. Sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, yaitu:
 - 1) Pembuatan Rambu-Rambu di Jalan Desa
 - 2) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
 - 3) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
- g. Sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu:
 - 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa
 - 2) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- h. Sub bidang Pariwisata, yaitu:
 - 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
 - 2) Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik
 - 3) Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Pariwisata
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, terdiri atas:
 - a. Sub bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, yaitu:
 - 1) Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
 - 2) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
 - 3) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat
 - 4) Pelatihan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
 - 5) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
 - 6) Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
 - 7) Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat Dibidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat

90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

b. Sub bidang Kebudayaan dan Kegamaan, yaitu:

- 1) Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa.
- 2) Pengiriman Kontingen Grup Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
- 3) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa
- 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa
- 5) Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa

90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kebudayaan dan Kegamaan

c. Sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga, yaitu:

- 1) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga Sebagai Wakil Desa Ditingkat Kecamatan dan Kabupaten
- 2) Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
- 3) Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olah Raga Tingkat Desa
- 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
- 5) Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa

6) Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olah Raga

90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kepemudaan dan Olah Raga

d. Sub bidang Kelembagaan Masyarakat, yaitu:

- 1) Pembinaan Lembaga Adat
- 2) Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD
- 3) Pembinaan PKK
- 4) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
- 5) Pembinaan Karang Taruna

90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kelembagaan Masyarakat

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri atas:

a. Sub bidang Kelautan dan Perikanan, yaitu:

- 1) Pemeliharaan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa
- 2) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa
- 3) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
- 4) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa
- 5) Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/ dan seterusnya)
- 6) Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/ Nelayan

90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kelautan dan Perikanan

b. Sub bidang Pertanian dan Peternakan, yaitu:

- 1) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
- 2) Peningkatan Produksi Peternakan

- 3) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa
- 4) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana
- 5) Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan
- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Pertanian dan Peternakan
- c. Sub bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, yaitu:
 - 1) Peningkatan kapasitas kepala Desa
 - 2) Peningkatan kapasitas perangkat Desa
 - 3) Peningkatan kapasitas BPD
- d. Sub bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, yaitu:
 - 1) Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 - 2) Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak
 - 3) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
- e. Sub bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - 1) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
 - 2) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
 - 3) Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Nonpertanian
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- f. Sub bidang Dukungan Penanaman Modal, yaitu:
 - 1) Pembentukan BUM Desa
 - 2) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Dukungan Penanaman Modal
- g. Sub bidang Perdagangan dan Perindustrian, yaitu:
 - 1) Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios Milik Desa
 - 2) Pembangunan/ Peningkatan Pasar Desa/ Kios Milik Desa
 - 3) Pengembangan Industri Kecil Level Desa
 - 4) Pembentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi
 - 5) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Perdagangan dan Perindustrian
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, terdiri atas:
 - a. Subbidang Penanggulangan Bencana, yaitu Penanggulangan Bencana
 - b. Subbidang Keadaan Darurat, yaitu Keadaan Darurat
 - c. Subbidang Keadaan Mendesak, yaitu Keadaan Mendesak

4.2. Matrik RPJM Desa

DESA : MUNUNG
KECAMATAN : JATIKALEN
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RPJM-DESA)
TAHUN 2024-2029

No.	Bidang/Jenis Kegiatan				Menduk ung SDG's	Target Capaian Tahun ke 1-6						Lokasi Kegiatan (RT/RW/ 13	Prakraan Volume dan 14	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke-)						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembayaan		Pola Pelaksanaan Swakelola/Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak 23	
	Bidang 2	Nama Program/Kegiatan 4	3	1		2	3	4	5	6	1			2	3	4	5	6	Jumlah (Rp)	Sumber 22			
1	1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	169.864.800	ADD	Swakelola	
		1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1,2,3,18	1	1	1	1	1	1	1	Kantor desa	12 ob	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1.237.586.400	ADD	Swakelola	
		2	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1,2,3,18	9	9	9	9	9	9	9	Kantor desa	120 ob	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn			Swakelola	
		3	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1,2,3,18	12	12	12	12	12	12	12												
		4	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1,2,3,18	12	12	12	12	12	12	12	Kantor desa	12 ob	12 bin	12 bin	12 bin	12 bin	12 bin	12 bin	6.300.000	ADD	Swakelola	
		5	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	18,3								Kantor desa	120 ob	12 bin	12 bin	12 bin	12 bin	12 bin	80.814.720	ADD	Swakelola		
		6	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	18,3	12	12	12	12	12	12	12	Kantor desa	1 paket	12 bin	12 bin	12 bin	12 bin	12 bin					
		7	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	18,3	12	12	12	12	12	12	12	Kantor desa	60 ob	12 bin	12 bin	12 bin	12 bin	12 bin	72.000.000	ADD	Swakelola		
		8	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	18,3	12	12	12	12	12	12	12	Kantor desa	1 paket	12 bin	12 bin	12 bin	12 bin	12 bin	88.655.107	ADD/PAD	Swakelola		
		9	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	18,3	12	12	12	12	12	12	12	Kantor desa	12 ob	12 bin	12 bin	12 bin	12 bin	12 bin	90.990.000	ADD	Swakelola		
		10	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	3,18	5	5	5	5	5	5	5	Kantor desa	259 org/kg	6 keg	6 keg	6 keg	6 keg	6 keg	9.000.000	ADD	Swakelola		
		11	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	18,16,3	5	5	5	5	5	5	5	Kantor desa	60 ob	12 bin	12 bin	12 bin	12 bin	12 bin	8.625.000	ADD	Swakelola		
		12	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa									Kantor desa	1 paket	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn						
		13	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa									Kantor desa	47 org/kg	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	2.167.500	ADD	Swakelola		
		14	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa									Kantor desa	3 keg	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	2.937.500	ADD	Swakelola		
		15	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	3,18	22	22	22	22	22	22	22	Kantor desa	264 ob	12 bin	12 bin	12 bin	12 bin	12 bin	7.875.000	ADD	Swakelola		
		16	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	3,18	11	11	11	11	11	11	11	Kantor desa	132 ob	12 bin	12 bin	12 bin	12 bin	12 bin	132.000.000	DD	Swakelola		
		17	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa											12 bin	12 bin	12 bin	12 bin	12 bin	202.500.000	PAD	Swakelola		
2	2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	9,18																			
		1	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa		1	1	1	1	1	1	1	Kantor desa	1 unit	1	1	1	1	1	10.000.000			Swakelola	
		2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	9,18	1	1	1	1	1	1	1	Kantor desa	1 unit	1	1	1	1	1	2.000.000			Swakelola	
		3	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	9,18	1	1	1	1	1	1	1	Kantor desa	1 paket	1	1	1	1	1	150.000.000			Swakelola	
		4	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	9,18	1	1	1	1	1	1	1	Kantor desa	1 paket	1	1	1	1	1	250.000.000			Swakelola	
		5	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	9,18	1	1	1	1	1	1	1	Kantor desa	1 paket	1	1	1	1	1	6.313.270	ADD, PBH		Swakelola	
		6	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	9,18	1	1	1	1	1	1	1	Kantor desa	1 paket	1	1	1	1	1	3.271.500	ADD		Swakelola	
		7	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	9,18	1	1	1	1	1	1	1	Kantor desa	1 paket	1	1	1	1	1	4.525.000	DD		Swakelola	
		8	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	9,18	1	1	1	1	1	1	1	Kantor desa	1 paket	1	1	1	1	1	5.600.000	DD		Swakelola	
		9	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	9,18	1	1	1	1	1	1	1	Kantor desa	1 paket	1	1	1	1	1	3.701.500	DD		Swakelola	
		10	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa																				
3	3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	9,18																			
		1	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		1	1	1	1	1	1	1	Kantor desa	1 paket	1	1	1	1	1	1				Swakelola
		2	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		1	1	1	1	1	1	1	Kantor desa	1 paket	1	1	1	1	1	1				Swakelola
		3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		1	1	1	1	1	1	1	Kantor desa	1 paket	1	1	1	1	1	1				Swakelola
		4	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		1	1	1	1	1	1	1	Kantor desa	1 paket	1	1	1	1	1	1				Swakelola
		5	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		1	1	1	1	1	1	1	Kantor desa	1 paket	1	1	1	1	1	1				Swakelola

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

	a. Permodalan UMKM	2,3,8,10	50	50	50	50	50	50	50	50	Desa Munung	50cb	1	1	1	1	1	1	1	50.000.000	DD	Swakelola
3	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian																					
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Koperasi, Usaha kecil dan Menengah																					
6	Dukungan Penanaman Modal																					
1	Pembentukan BUM Desa																					
2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa																					
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal	3,5,8,9,1 2,17	69	69	69	69	69	69	69	69	69	1 paket	1	1	1	1	1	1	200.000.000	DD		Swakelola
	Unit usaha baru bumdes	3,5,8,9,1 2,17	69	69	69	69	69	69	69	69	69	1 paket	1	1	1	1	1	1	200.000.000	DD		Swakelola
7	Perdagangan dan Perindustrian																					
1	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa																					
2	Pembangunan/ Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa																					
	a. Pembangunan pasar Desa	1,2,3,8, 10	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175sb	1	1	1	1	1	1	250.000.000	DD		Swakelola
	b. Drainase Pasar Desa	1,2,3,8, 10	175	175	175	175	175	175	175	175	175	150m2	1 bln						100.000.000	DD		Swakelola
3	Pengembangan Industri kecil level Desa																					
4	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pe ndampingan kelompok usaha																					
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perdagangan dan Perindustrian																					
5	Penanggulangan Bencana, Keadan Darurat dan Mendesak Desa																			1.117.700.000		
1	Penanggulangan Bencana																					
	1 Sarana Prasarana tanggap darurat bencana																					
	2 Perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana																					
	3 Terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana																					
2	Keadan Darurat																					
3	Kadaan Mendesak	1,2,3,4,5, 9,15	12	12	12	12	12	12	12	12	12	Desa Munung	12ob	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	43.200.000	DD	Swakelola
	Bantuan bantuan pangan																					
	Bantuan Pendidikan																					
	Bantuan Pengobatan																					
	Jumlah Bidang 5																			43.200.000		
	Jumlah TOTAL																			15.965.392.413		

BAB V

PENUTUP

BAB V

PENUTUP

Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia. RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum dan program.

Selanjutnya dokumen RPJM Desa dijadikan rujukan dan dasar dalam penyusunan RKP Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan pada program prioritas pembangunan Desa baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dengan adanya RPJM Desa yang sudah mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran yang akan dicapai selama 6 (enam) tahun maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Munung secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin secara demokratis.

Penjabaran tahunan dari dokumen RPJM Desa dalam rangka implementasi rencana yang dituangkan dalam RKP Desa adalah dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa). Untuk itu diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya, yaitu:

1. Seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada RPJM Desa Munung Tahun 2024-2029 dengan penuh tanggung jawab
2. Forum Musrenbang Desa, menjadi forum yang membahas arah pembangunan ditingkat Desa dengan mengacu pada RPJM Desa yang sudah disusun dan ditetapkan oleh Desa.

Hal-hal yang belum diatur terkait isu-isu pembangunan Desa saat ini akan dibahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di Desa.


KEPALA DESA MUNUNG
SUDARMANTO



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN JATIKALEN
DESA MUNUNG**

DOKUMEN PROSES

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
TAHUN 2024-2029**

ACC 28/ 2023


I
PEMBENTUKAN
TIM PENYUSUN

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN JATIKALEN
DESA MUNUNG

KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNUNG
NOMOR 188 / 31 / K / 411.505.08 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2024-2029

KEPALA DESA MUNUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan ketentuan pasal 27 ayat (26) Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2024-2029 yang di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;
12. Peraturan Desa Munung Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2024-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Nganjuk;
 - b. Menyusun Rancangan Program Pembangunan yang Masuk ke Desa
 - c. Memfasilitasi kegiatan pengkajian keadaan desa dalam rangka penyelarasan data dan informasi yang tertuang dalam Sistem Informasi Desa hasil dari Pendataan SDGs Desa (mengacu peta jalan SDGs Desa);
 - d. Menyusun laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa
 - e. Memfasilitasi Musrenbang Desa Pembahasan RPJM DEsa
 - f. Menyusun Rancangan RPJM Desa
 - g. Menyempurnakan RPJM Desa
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Munung
pada tanggal 19 Juni 2023
KEPALA DESA MUNUNG


SUDARMANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNUNG
NOMOR 188 / 31 / K / 411.505.08 / 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA TAHUN 2024-2029

TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2024-2029

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PEMERINTAHAN DESA	NAMA
1.	Pembina	Kepala Desa Munung	SUDARMANTO
2.	Ketua	Sekretaris Desa	MOH. BARUR ROHIM
3.	Sekretaris	KETUA LPM	ZAKKI MUBARROK
4.	Anggota	1. Perangkat Desa	SUGIATMO
		2. Perangkat Desa	SUBANDI
		3. Perangkat Desa	SUYONO
		4. Unsur Perempuan	EKA AYU WULANSARI
		5. Unsur Perempuan	NUR JAMIAH

KEPALA DESA MUNUNG

SUDARMANTO

II

PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

: MUNUNG
: JATIKALEN
: NGANJUK
: JAWA TIMUR

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MASUK KE DESA

No	Bidang	Nama Program/Kegiatan	Pemerintah/Pemprov/ Pemkot/Kementerian/ OPD	Mendukung SDG's Desa Ke-	Tahun Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/Dusun)	Perkiraan Volume	Satuan	Total Pagu (Rp)
1	Penyelenggaraan Pemerintahan	Gedung kantor Desa	Kabupaten	9	2026	Kantor Desa	1	paket	200.000.000,-
2	Pelaksanaan Pembangunan	Gapura Perbatasan Kabupaten	Kabupaten	9	2025	RT 10 RW 06	1	paket	150.000.000,-
		TPT dan Saluran Pembuangan Air	Kabupaten	9	2026	Dusun Munung 1	250	meter	1.500.000.000,-
		Irigasi dan Saluran pembuangan air	Kabupaten	9	2027	Grawakan	500	meter	1.000.000.000,-
		Aspal Jalan Desa	Kabupaten	9	2026	RT 01 RW 01	1	paket	400.000.000,-
		Plengsengan sungai Beng	Kementerian	9	2027	RT 06 & RT 07	500	meter	350.000.000,-
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Lapangan olahraga	Kabupaten	3,9	2029	Munung	1	paket	250.000.000,-
4	Pemberdayaan Masyarakat	Lumbung Padi dan Jemuran		1,2,10,17	2028	RT 08 & RT 09	700	meter	600.000.000,-
		Permodalan UMKM	Provinsi	1,8,9,17	2024	Munung	1	paket	100.000.000,-
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan								

III
PENGKAJIAN KEADAAN DESA
PKD

DESA : MUNUNG
KECAMATAN : JATIKALEN
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

PETA JALAN SDGs DESA
(Dashboard SDGs Desa Kementerian Desa, PDTT)

No	Indikator	Nama Program	Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting	Target Capaian Tahun										Prakiraan		Pelaksanaan										Prakiraan Biaya		Pola Pelaksanaan
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Volume	Satuan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Jumlah (Rp)	Sumber			
1	1.1.1	Tingkat kemiskinan desa mencapai 0%	1	60	52,5	45	37,5	30	22,5	15	7,5	0	0	1092	Jiwa	52,5	45	37,5	30	22,5	15	7,5	0	0	0	218.400.000	Pemda	Swakelola	
2	1.1.2	Tingkat kemiskinan ekstrem desa mencapai 0%	1	0,6	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	4	Jiwa	0,6	0,536	0,436	0,336	0,236	0,136	0,036	0	0	0	0	9.600.000	Pemda	Swakelola
3	1.2.1	Persentase warga desa peserta SSJN Bidang Kesehatan mencapai 100%	1	97,0	97,0	97,5	98,0	98,5	99,0	99,5	100,0	100,0	100,0	1765	Jiwa	96,98	97,48	97,98	98,48	98,98	99,48	99,93	100	100	100	100	22.680.000	Pemda	Swakelola
4	1.4.5	Individu miskin mendapat pendidikan lanjutan (D3, S1, S2, dst) mencapai 100%	1	57	62	67	71	76	81	85	90	95	100	14	Jiwa	61,84	66,54	71,24	75,94	80,64	85,34	90,04	94,74	100	100	100	165.000.000	Pemda	Swakelola
5	1.4.7	Keluarga miskin dengan sanitasi layak mencapai 100%	1	4,5	4,0	3,5	3,0	2,5	2,0	1,5	1,0	0,5	0,0	28	Keluarga	3,952	3,452	2,952	2,452	1,952	1,452	0,952	0,452	-0,05	-0,05	140.000.000	Pemda	Swakelola	
6	1.4.8	Keluarga miskin dengan hunian layak (subjektif) mencapai 100%	1	6,0	5,4	4,7	4,1	3,4	2,8	2,1	1,5	0,8	0,0	38	Keluarga	5,391	4,741	4,091	3,441	2,791	2,141	1,491	0,841	0	0	0	76.000.000	Pemda	Swakelola
7	2.2	Persentase bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif mencapai 100%	2	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	8	Jiwa	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	9.216.000	Pemda	Swakelola
8	3.1	BPJS Kesehatan mencapai 100% penduduk	3	1765	1771	1777	1783	1789	1795	1801	1807	1813	1820	1820	Jiwa	1771	1777	1783	1789	1795	1801	1807	1813	1820	1820	22.680.000	Pemda	Swakelola	
9	3.2	Unmet need pelayanan kesehatan mencapai 0%	3	6,5	5,8	5,1	4,4	3,7	3,0	2,3	1,6	0,9	0,0	19	Jiwa	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	108.000.000	Pemda	Swakelola
10	3.3	Persentase ibu hamil yang melahirkan di faskes mencapai 100%	3	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Jiwa	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	4.000.000	Pemda	Swakelola
11	4.2	Persentase keluarga dengan akses ke P2019 terdapat mencapai 100%	4	15	17	14	15	17	13	16	18	16	15	15	Keluarga	17	14	15	17	13	16	18	16	15	15	15	1.800.000	Pemda	Swakelola
12	4.3.1	APK SD mencapai 100%	4	93	94	95	96	97	98	99	100	100	100	100	Jiwa	94	95	96	97	98	99	100,1	100	20	20	20	1.458.000.000	Pemda	Swakelola
13	4.3.2	APK SMP mencapai 100%	4	95	96	96	97	98	98	99	99	100	100	100	Jiwa	96	96	97	98	98	99	99	100	100	100	100	874.800.000	Pemda	Swakelola
14	4.3.3	APK SMA mencapai 100%	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Jiwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	Pemda	Swakelola
15	4.4.1	APM SD mencapai 100%	4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Jiwa	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.458.000.000	Pemda	Swakelola
16	4.4.2	APM SMP mencapai 100%	4	99	99	99	100	100	100	100	100	100	100	100	Jiwa	99	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	874.800.000	Pemda	Swakelola
17	4.4.3	APM SMA mencapai 100%	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Jiwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	Pemda	Swakelola
18	4.6.1	Rata-rata lama sekolah penduduk >20 tahun mencapai 12 tahun	4	54,7	57,7	60,7	63,7	66,7	69,7	72,7	75,7	78,7	81,7	81,7	Tahun	57,7	60,7	63,7	66,7	69,7	72,7	75,7	78,7	81,7	81,7	-	Pemda	Swakelola	
19	5.5	Median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) 0	5	24	22	24	23	24	23	24	22	23	24	24	Tahun	22	24	23	24	23	24	22	23	24	24	24	14.400.000	Pemda	Swakelola
20	5.7	APK SMA mencapai 100%	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Jiwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	Pemda	Swakelola
21	6.1.1	Persentase keluarga dengan akses terhadap air minum layak mencapai 100%	6	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Keluarga	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	19.200.000	Pemda	Swakelola
22	6.1.2	Persentase keluarga dengan akses terhadap sanitasi layak mencapai 100%	6	4,5	4,0	3,5	3,0	2,5	2,0	1,5	1,0	0,5	0,0	28	Keluarga	3,952	3,452	2,952	2,452	1,952	1,452	0,952	0,452	-0,05	-0,05	140.000.000	Pemda	Swakelola	
23	6.3	Keluarga pengguna fasilitas air limbah mencapai 100%	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Keluarga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	Pemda	Swakelola
24	7.2	Keluarga pengguna gas atau sampah kayu untuk memasak mencapai 100%	7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Keluarga	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	Pemda	Swakelola
25	8.2	Pekerja sektor formal minimal 5%	8	5,9	10,9	15,9	20,9	25,9	30,9	35,9	40,9	45,9	51,0	73	Jiwa	10,91	15,91	20,91	25,91	30,91	35,91	40,91	45,91	51	51	-	Pemda	Swakelola	
26	8.4	Tingkat pengangguran terbuka 0%	8	211	188	164	141	117	94	70	47	23	0	211	Jiwa	23	24	23	24	23	24	23	24	23	24	23	211.000.000	Pemda	Swakelola
27	8.6	Angkatan kerja baru yang dilatih mencapai 100%	8	0	23	47	70	94	117	141	164	188	211	211	Jiwa	23	24	23	24	23	24	23	24	23	24	23	211.000.000	Pemda	Swakelola
28	10.1	Koefisien Gini desa di bawah 0,200	10	1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,8	Jiwa	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	800.000	Pemda	Swakelola
29	10.4	Jumlah pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 100%	10	128	215	302	389	476	564	651	738	825	912	784	Jiwa	87	87	87	87	88	87	87	87	87	87	87	784.000.000	Pemda	Swakelola
30	11.1	Rumah kumuh mencapai 0%	11	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	2	Keluarga	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2.000.000	Pemda	Swakelola
31	11.3	Keluarga, orang tua, perempuan dan difabel pengguna moda transportasi umum	11	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	4	Keluarga	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4.000.000	Pemda	Swakelola
32	11.9	Terdapat pengolahan sampah dan penanganan sampah keluarga mencapai 100%	11	0	1	2	3	4	6	7	8	9	10	10	Keluarga	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	10.000.000	Pemda	Swakelola
33	16.2	Terselenggara gotong royong antar penduduk berbeda agama, ras, golongan	16	674	821	969	1116	1263	1411	1558	1705	1853	2000	1326	Jiwa	147	148	147	147	148	147	147	148	147	147	147	1.326.000.000	Pemda	Swakelola
34	16.3	Pekerja anak mencapai 0%	16	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	2	Jiwa	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2.000.000	Pemda	Swakelola
35	16.9	Tingkat kepuasan layanan pemerintah desa tinggi	16	54,3	54,4	54,5	54,6	54,7	54,8	54,9	54,8	54,9	55,0	7	Jiwa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7.000.000	Pemda	Swakelola
36	18.1	Kegiatan tolong menolong yang didasarkan pada ajaran agama	18	665	813	962	1110	1258	1407	1555	1703	1852	2000	1335	Jiwa	148	149	148	148	149	148	149	148	149	148	149	1.335.000.000	Pemda	Swakelola

PETA JALAN SDGs DESA
(Potensi dan Masalah)

DESA : MUNUNG
KECAMATAN : JATIKALEN
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Sasaran	Nama Program	Mendukung SDGs Ke-...	Data Eksisting	Masalah yang Dihadapi	Potensi yang Dimiliki	Solusi Program & Kegiatan yang akan Dilakukan
1	Keluarga Miskin	Tingkat kemiskinan desa mencapai 0%	1	60	Ketersediaan tempat tinggal yang layak	Lahan dan rumah	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
2	Anak dari Keluarga Miskin	Tingkat kemiskinan ekstrem desa mencapai 0%	1	1	Masih ada anak putus sekolah, hanya sampai lulus SD	Akses SMP dekat, akses sarana prasarana memadai	Biaya pendidikan gratis; Penyediaan seragam dan perlengkapan sekolah gratis
3	Keluarga Miskin	Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Kesehatan mencapai	1	97	Ketersediaan Sanitasi yang layak	Lahan dan rumah	Pembangunan Sanitasi bagi warga miskin
4		Individu miskin mendapat pendidikan lanjutan (D3, S1, S2, dst) mencapai 100%	1	57			
5		Keluarga miskin dengan sanitasi layak mencapai 100%	1	4			
6		Keluarga miskin dengan hunian layak (subjektif) mencapai 100%	1	6			
7		Persentase bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif mencapai 100%	2	88			

8	BPJS Kesehatan mencapai 100% penduduk	3	1765			
9	Unmet need pelayanan kesehatan mencapai 10%	3	7			
10	Persentase Ibu hamil yang melahirkan di faskes mencapai 100%	3	8			
11	Persentase keluarga dengan akses ke Pesantren terdekat	4	15			
12	APK SD mencapai 100%	4	93			
13	APK SMP mencapai 100%	4	95			
14	APK SMA mencapai 100%	4	0			
15	APM SD mencapai 100%	4	100			
16	APM SMP mencapai 100%	4	99			
17	APM SMA mencapai 100%	4	0			
18	Rata-rata lama sekolah penduduk >20 tahun mencapai 12 tahun	4	547			
19	Median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) di atas 18 tahun	5	24			
20	APK SMA mencapai 100%	5	0			
21	Persentase keluarga dengan akses terhadap air minum layak	6	100			
22	Persentase keluarga dengan akses terhadap sanitasi layak mencapai	6	4			

23	Keluarga pengguna fasilitas air limbah	6	0			
24	Keluarga pengguna gas atau sampah kayu untuk	7	100			
25	Pekerja sektor formal	8	6			
26	Tingkat pengangguran	8	211			
27	Angkatan kerja baru yang dilatih mencapai 100%	8	0			
28	Koefisien Gini desa di bawah 0,200	10	1			
29	Jumlah pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan	10	128			
30	Rumah kumuh mencapai 0%	11	2			
31	Keluarga, orang tua, perempuan dan difabel pengguna moda	11	1			
32	Terdapat pengolahan sampah dan penanganan sampah keluarga	11	0			
33	Terselenggara gotong royong antar penduduk berbeda agama, ras,	16	674			
34	Pekerja anak mencapai 0%	16	2			

II. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA : MUNUNG
KECAMATAN : JATIKALEN
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

[illegible]

Mengetahui
Kepala Desa

(SUDARMANTO)

Munung, 23 Juni 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(Moh. Barur Rohim)

Keterangan:

Diisi dengan data sekunder dari data Potensi Desa, Profil Desa, Monografi

D = SDA dalam Desa

K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa

III. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DESA : MUNUNG
KECAMATAN : JATIKALEN
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	927	orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	890	orang
	c. Jumlah keluarga	610	keluarga
2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan	258	orang
	b. Pertambangan dan penggalian		
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)	45	orang
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan	25	orang
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi	3	orang
	f. Jasa	4	orang
	g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, dll)	2	orang
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas	38	orang
	b. Lulusan SLA	538	orang
	c. Lulusan SMP	385	orang
	d. Lulusan SD	424	orang
	e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah	183	orang
4			

Mengetahui
Kepala Desa

(SUDARMANTO)

Keterangan:

D = SDA dalam Desa
K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa

Munung, 23 Juni 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(Moh. Barur Rohim)

a. GAMBAR KALENDER MUSIM

MASALAH MUSIM KEKURANGAN	PANCAROBA			KEMARAU			MUSIM HUJAN				
	ASR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	Okt	NOV	DES	JAN
Kekurangan air bersih	-	-	-	-	**	***	**	*	-	-	-
Kekurangan pangan	-	-	-	*	***	***	*	-	-	-	-
Kesehatan (banyak penyakit)	**	****	**	-	**	-	-	-	**	***	***
Banjir	-	-	-	-	**	-	*	-	-	-	-
Pasau	***	***	-	-	-	***	-	-	-	-	-
Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	***	***	-
Dit											



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

No	MASALAH	POTENSI
1.	Pada musim kemarau, di dua dusun kekurangan air bersih.	Sungai Mata air Swadaya masyarakat Batu pasir
2.	Pada musim kemarau, hasil panen merosot (gagal).	- Irigasi tertier - Lupa lahan persawahan - Kelompok Tani - KUD
3.	Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa terserang ipa (infeksi saluran pernafasan akut).	- Puskesmas Pembantu - Kebun obat keluarga - Posyandu
4.	Pada musim hujan banyak masyarakat di Dusun Suci terkena diare.	- Puskesmas pembantu - Posyandu - Bidan desa - Kebun obat keluarga
5.	Pada musim hujan, sebagian besar rumah penduduk di Dusun Dama tergenang air setinggi 1 meter.	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA : MUNUNG
KECAMATAN : JATIKALEN
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset sarana umum		
	a. Jalan	5355	meter
	b. Jembatan	1	buah
	dst		
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung Paud	1	buah
	b. Gedung TK	2	buah
	c. Gedung SD	2	buah
	d. Gedung MTs	1	buah
	d. Taman Pendidikan Alqur'an	2	buah
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu	3	buah
	b. Polindes	1	buah
	c. MCK	5	buah
	d. Sarana Air Bersih		
4	Aset prasarana ekonomi		
	a. Pasar desa	1	buah
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha		buah
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat		buah
6	Aset berupa modal		
	a. Total aset produktif		
	b. Total pinjaman di masyarakat		

Mengetahui
Kepala Desa

(SUDARMANTO)

Munung, 23 Juni 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(Moh. Barur Rohim)

V. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DESA : MUNUNG

KECAMATAN : JATIKALEN

KABUPATEN : NGANJUK

PROVINSI : JAWA TIMUR

[illegible]

Munung, 23 Juni 2023

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui
Kepala Desa

(SUDARMANTO)

(Moh. Barur Rohim)

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : MUNUNG
KECAMATAN : JATIKALEN
KEBUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan		Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
						Lk	Pr	A-RTM
1	Penyelenggaraan pemerintahan desa	1	Kantor Desa Desa	450	m2	692	683	412
		2	Munung Selatan	30	m2	141	127	89
		3	RT 01	600	m2	692	683	412
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1	Pulo krangkong	450	m	81	81	60
		2	Pulo krangkong	400	unit	81	81	60
		3	Pulo krangkong	1	unit	81	81	60
		4	Pulo krangkong	2	unit	81	81	60
		5	Pulo krangkong	40	unit	81	81	60
		6	Pulo krangkong	630	m	81	81	60
		7	Pulo krangkong	3	unit	81	81	60
		8	Pulo krangkong	50	m	81	81	60
		9	Pulo krangkong	2	unit	81	81	60
		10	Pulo krangkong		unit	81	81	60
		11	Pulo krangkong		unit	81	81	60
		12	RT 03	1	unit	8	10	15
		13	RT 04	180	m	18	20	33
		14	RT 04	200	m	18	20	33
		15	Desa	1	paket	4	3	7
		16	Desa	1	paket	5	5	5
		17	Desa	1	set	64	47	111
		18	Desa	1	unit	10	21	17
		19	Desa	1	unit	100	120	120
		20	R1 s/d RT 4	700	m	18	20	33

21	RT 01		1		unit	91	90	52
22	Desa		1		unit	64	47	111
23	RT 01		1		unit	64	47	80
24	Ledokan		160		m	8	25	25
25	Ledokan		2		unit	8	25	25
26	pertigaan & Masjid		2		unit	50	70	70
27	tiga titik		3		unit	50	70	70
28	belakang pendopo		100		m	17	10	15
29	tegal soko kulon,loji		3		unit	10	20	20
30	RT 01		1		unit	8	19	20
31	RT 04		100		m	18	20	33
32	Depan Masjid		400		m	57	60	45
33	Depan Masjid		2		unit	106	113	89
34	RT 07		8		m	56	62	41
35	RT 07		24		m	32	45	25
36	RT 07-RT 10		2000		m	240	278	196
37	Kidul Omah		8		m	45	56	40
38	Kandangan-Loji		460		m	34	23	15
39	Loji-tegal kulon		3		Unit	45	32	25
40	Sawah Sunyoto 07		25		m	23	31	22
41	Bu Nurus-Pak dul		64		m	16	17	14
42	RT 07-RT 10		1		km	216	134	198
43	Ledokan Mbah Ekwan		4		m	56	78	53
44	RT 08		253		m	23	21	23
45	Kandangan-Sooko		900		m	98	105	97
46	Makam Ngaglik		30		Unit	37	47	35
47	Samping Safaah		45		m	87	89	79
48	Pondok Sapen		189		m	56	78	67
49	Grawakan		215		m	24	31	23
50	Mukarom-Gunung Krinan		988		m	76	98	81
51	Desa Munung		15		unit	48	53	49
52	Gendro-Kali Trasi		420		m	64	87	56
53	Kali Beng		50		m	87	90	86
54	RT. 09 & RT. 10		560		M	153	167	156
55	RT. 10		40		M	15	12	10

56	RT. 09		2		bh	12	9	9
57	Desa Munung		300		m	34	45	36
58	Desa Munung		500		m	35	45	25
59	RT. 9 dan RT.10		2		unit	67	76	56
60	Desa Munung		3		unit	234	156	157
61	Sooko		1200					
62	Jetis RT.06		135		M	63	54	38
63	Jetis RT.06		1		Unit	78	73	51
64	Jetis RT.06		1		Unit	141	127	89
65	Jetis RT.06		1		Unit	692	683	412
66	Gendro		1000		M	100	20	36
67	kandangan		100		M	63	54	38
68	Jetis RT.06		405		Unit	141	127	89
69	jetis & Kandangan		3		Org	30	20	15
70	Munung		50		M	78	73	51
71	Kandangan		741		M	78	73	51
72	Kandangan		480		Unit	45	10	20
73	Kandangan		10		Unit	40	20	48
74	Kandangan		1		Unit	100	25	58
75	Kandangan		1		M	692	683	451
76	Kandangan		331,5		M	12	5	8
77	Jetis		400		M	15	5	9
78	RT. 13		350		Unit	10	8	11
79	RT. 13		5		M	78	73	87
80	RT. 13		400		M	78	73	87
81	RT. 14		310		Unit	78	73	87
82	RT. 13		1		Unit	692	683	451
83	RT. 13		57		Unit	15	13	19
84	Munung		1		Unit	15	13	19
85	Munung		1		Unit	78	73	87
86	Kedungmojo		1		Paket	15	12	20
87	Munung		1		Ls	0	20	20
88	Kedungmojo		200		Paket	20	5	25
89	Munung		50		Unit	15	13	19
90	Munung		1		Org	21	0	21
91	Munung		25		Paket	20	5	25

3	Pembinaan Kemasyarakatan	92	Munung		1		Kegiatan	5	5	10
		1	Pulo krangkong		100		buah	63	54	38
		2	Desa		1		paket	78	73	51
		3	Desa		1		paket	141	127	89
		4	Masjid		3		paket	692	683	412
		5	Desa		1		paket	100	20	36
		6	Desa		1		paket	63	54	38
		7	Desa		1		paket	141	127	89
		8	Desa		1		unit	30	20	15
		9	Desa		4		Orang	78	73	51
		10	Desa Munung		1		unit	78	73	51
		11	Makam Gede		6		m	45	10	20
		12	RT 07 & 08		15		Orang	40	20	48
		13	RT 07		10		Orang	100	25	58
		14	Desa Munung		2		unit	692	683	451
		15	RT 07 dan RT 08		2		unit	48	53	49
		16	Pinggiran		280		bh	64	87	56
		17	RT		45		Orang	87	90	86
		18	Desa Munung		15		Orang	153	167	156
		19	Desa Munung		25		bh	15	12	10
		20	Desa Munung		15		Orang	12	9	9
		21	Desa Munung		1		unit	34	45	36
		22	Desa Munung		45		Orang	35	45	25
		23	Desa Munung		1		unit	67	76	56
		24	Desa Munung		1		unit	234	156	157
		25	RT. 10		1		unit	48	53	49
		26	RT. 10		10		Orang	64	87	56
		27	Desa Munung		30		Orang	87	90	86
		28	Desa Munung		30		Orang	153	167	156
		29	Kandangan		10		Unit	15	12	10
		30	Kandangan		500		m2	12	9	9
		31	Munung		57		M	34	45	36
		32	RT. 13		200		M	35	45	25
		33	Munung		50		Org	67	76	56

		34	Munung		25		M2	234	156	157
		35	Munung		50		Unit	64	87	56
		36	Munung		1		Paket	87	90	86
		37	Munung		1		Unit	163	187	136
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Pulo krangkong		1		unit	78	73	51
		2	Pulo krangkong		2		unit	45	10	20
		3	Pulo krangkong		480		m	40	20	48
			Desa		1		paket	100	25	58
			Desa		1		paket	692	683	451
			Desa		1		unit	48	53	49
			Desa		1		paket	64	87	56
			Desa Munung		17		Orang	87	90	86
			Pondok Sapen		50		m2	153	167	156
			Desa Munung		10		Orang	15	12	10
			Desa Munung		14		unit	12	9	9
			RT 01		1		paket	34	45	36
			Gendro		1		paket	35	45	25
			Balai Desa		1		paket	67	76	56
			Balai Desa		1		paket	587	623	451
			Desa Munung		1		paket	48	53	49
			Soko		1		paket	64	87	56
			Kandangan		1 Unit		Unit	64	87	56
			Kedungmojo		1 Unit		Unit	87	90	86

Munung, 27 Juni 2023

Ketua Tim Penyusun RPJMDesa

Mengetahui
Kepala Desa
KEPALA DESA
MUNUNG
(SUDARMANTO)


(Moh. Barur Rohim)

DAFTAR GAGASAN KELOMPOK 1 / Dusun Munung 1

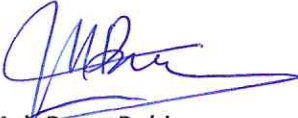
DESA : MUNUNG
 KECAMATAN : JATIKALEN
 KABUPATEN : NGANJUK
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Lk	Pr	A-RTM
1	Melanjutkan jalan desa- depan	Pulo krangkong	450	m	81	81	60
2	Gedung Posyandu lengkap	Pulo krangkong	1	unit	81	81	60
3	Lampu jalan ubah jadi paskabayar	Pulo krangkong	1	unit	81	81	60
4	Sumur Bor dalam	Pulo krangkong	2	unit	81	81	60
5	Tiang lampu jalan	Pulo krangkong	40	unit	81	81	60
6	Perbaikan jalan belakang	Pulo krangkong	630	m	81	81	60
7	Pembangunan Poskamling	Pulo krangkong	3	unit	81	81	60
8	Paving jalan ke makam	Pulo krangkong	50	m	81	81	60
9	Gapura masuk Dk.Pulo	Pulo krangkong	2	unit	81	81	60
10	Alat pertanian	Pulo krangkong	1	unit	81	81	60
11	Mesin potong rumput,kayu	Pulo krangkong	2	unit	81	81	60
12	Drainase	Pulo krangkong	480	m	81	81	60
13	Bedah rumah	Pulo krangkong		unit	81	81	60
14	Papan himbauan dilarang berburu	Pulo krangkong	1	unit	81	81	60
15	WC Sanitasi	Pulo krangkong		unit	81	81	60
16	Jembatan -sambang	RT 03	1	unit	8	10	15
17	Pelebaran paving	RT 04	180	m	18	20	33
18	Normalisasi drainase	RT 04	200	m	18	20	33
19	PMT balita stunting,	Desa	1	paket	4	3	7
20	Bumil ,Ibu KEK,RESTI,POSREM	Desa	1	paket	5	5	5
21	APE Balita	Desa	1	set	64	47	111
22	Cek dam kaliwatu	Desa	1	unit	10	21	17
23	TPA Sampah	Desa	1	unit	100	120	120
24	Plensengan munung kidul kanan kiri	R1 s/d RT 4	700	m	18	20	33
25	Gapura munung kidul	RT 01	1	unit	91	90	52
26	Pelatihan pupuk organik	Desa	1	paket	10	25	25
27	Pengadaan pupuk organik	Desa	1	paket	10	25	25
28	Pembangunan gedung posyandu	Desa	1	unit	64	47	111
29	Seragam senam posyandu lansia	Desa	100	buah	80	20	100
30	Penambahan gedung PAUD	RT 01	1	unit	64	47	80
31	Pembinaan UMKM	Desa	1	paket	15	8	23
32	Seragam TPQ,Honor guru ngaji	Masjid	1	paket	55	45	40
33	Pengairan sawah ledok an	Ledokan	160	m	8	25	25
34	Jembatan & cek dam ke sawah Ledokan	Ledokan	2	unit	8	25	25
35	lampu rambu rambu	pertigaan & Masjid	2	unit	50	70	70
36	CCTV	tiga titik	3	unit	50	70	70
37	Plensengan munung kidul	belakang pendopo	100	m	17	10	15
38	Penghargaan siswa berprestasi	Desa	3	paket	5	4	9
39	Bantuan siswa tidak mampu	Desa	1	paket	6	9	11
40	Pelatihan - Pelatihan,MC,RIAS DII	Desa	1	paket	20	10	20

41	Senam kesehatan tiap minggu	Desa	1	paket	80	20	40
42	Pengadaan lapangan	Desa	1	unit	14	28	19
43	Unit pembuatan pakan ternak	Desa	1	unit	15	30	30
44	Sumur Bor dalam	tegal soko kulon,loji	3	unit	10	20	20
45	Bantuan ternak unggas	Desa	1	paket	10	10	10
46	Jembatan balai desa lama	RT 01	1	unit	8	19	20
47	TPT Jalan	RT 04	100	m	18	20	33


Mengetahui
Kepala Desa Munung
SUDARMANTO

Desa Munung, 21 Juni 2023

Ketua Tim Penyusun RPJMDes:

Moh Barur Rohim

DAFTAR GAGASAN KELOMPOK 2 / Dusun Munung 2

DESA : Munung
 KECAMATAN : Jatikaken
 KABUPATEN : Nganjuk
 PROVINSI : Jawa Timur

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Lk	Pr	A-RTM
1	Drainase	Depan Masjid	400	m	57	60	45
2	Lampu Rambu	Depan Masjid	2	unit	106	113	89
3	MCK	RT 07	2 x 4	m	56	62	41
4	Tempat Pengolahan Sampah	RT 07	4 x 6	m	32	45	25
5	Plengsengan Sungai Beng	RT 07-RT 10	4 x 500	m	240	278	196
6	Pembangunan/Rehab Jembatan Munung Kidul	Kidul Omah	8	m	45	56	40
7	Permodalan UMKM	Desa Munung	4	Orang	3	4	4
8	Pembuatan jalan baru	Kandangan-Loji	460	m	34	23	15
9	Sumur BOR	Loji-tegal kulon	3	Unit	45	32	25
10	Saluran Patusan	Sawah Sunyoto 07	25	m	23	31	22
11	Paving Gang	Bu Nurus-Pak dul	64	m	16	17	14
12	Pembuatan jalan baru	RT 07-RT 10	1	km	216	134	198
13	Pelatihan Budidaya jamur dan peternakan	Desa Munung	17	Orang	6	11	10
14	Sarana Wudhu	Makam Gede	1	unit	201	195	98
15	Cek Dam dan Jembatan kecil	Ledokan Mbah Ekw	4	m	56	78	53
16	Pos Kampling	RT 07 & 08	2x3	m	45	34	40
17	Normalisasi Drainase RT 08	RT 08	253	m	23	21	23
18	Pengerasan jalan	Kandangan-Sooko	900	m	98	105	97
19	Lampu Penerangan	Makam Ngaglik	30	Unit	37	47	35
20	TPT dan Pengerasan jalan	Samping Safaah	45	m	87	89	79
21	Embung dan Saluran Irigasi	Pondok Sapen	189	m	56	78	67
22	Pelatihan Hidroponik	RT 07	15	Orang	14	1	15
23	Pelatihan Menjahit	Desa Munung	10	Orang	1	9	10
24	Gapura gang	RT 07 dan RT 08	2	unit	45	36	23
25	Gapura Perbatasan	Pinggiran	2	unit	57	36	24
26	Umbul-umbul RT	RT	280	bh	189	190	160
27	Saluran Pembuangan dari dawuhan	Grawakan	215	m	24	31	23
28	Pembuatan jalan baru	Mukarom-Gunung K	988	m	76	98	81
29	Bedah Rumah	Desa Munung	15	unit	48	53	49
30	Wisata Embung	Kali Trasi	50	m2	34	45	32
31	TPT	Gendro-Kali Trasi	420	m	64	87	56
32	Pancang/Gronjong Sederhana Kali Beng	Kali Beng	50	m	87	90	86
33	Pelatihan Pupuk Kandang	Desa Munung	45	Orang	134	45	87
34	bantuan ternak kambing	Desa Munung	10	Orang	6	4	10
36	Drainase jajan raya	RT. 09 & RT. 10	560	M	153	167	156
37	Jalan Paving gang pak Ribut	RT. 10	40	M	15	12	10
38	Pemindahan Balok beton bekas jembatan	RT. 09	2	bh	12	9	9
39	Peningkatan Kapasitas UMKM	Desa Munung	15	Orang	9	6	10

43	Alat Seni Kerawitan	Desa Munung	1 unit	34	45	23
44	Jalan Tembusan ke makam Gendro	Desa Munung	300 m	34	45	36
46	Penyeragaman Pagar sepanjang jalan desa	Desa Munung	500 m	35	45	25
47	Permodalan usaha Ternak tiap RT	Desa Munung	14 unit	9	5	10
48	Study Banding Pemerintah Desa	Desa Munung	45 Orang	35	10	12
49	Meja Tennis	Desa Munung	1 unit	45	24	43
50	TPQ di RT.10	RT. 10	1 unit	36	56	45
51	Les Bimbel untuk anak SD	RT. 10	1 unit	45	54	48
52	Beasiswa siswa berprestasi bagi anak SD, MI, MTS	Desa Munung	10 Orang	56	76	66
53	Pembuatan Pos Kamling	RT. 9 dan RT.10	2 unit	67	76	56
54	Seragam Kader Jumantik	Desa Munung	30 Orang	12	18	14
55	Kegiatan Ronda Malam	Desa Munung	30 Orang	68	65	45
56	Alat Fogging	Desa Munung	3 unit	234	156	157
57	Drainase Pasar	Pasar				
58	Gedung Serbaguna	Balai Desa				
59	Jembatan Kantor Desa lama	Munung Selatan				
60	Lapangan Voli					
61	Lumbung Pangan Desa					
62	PJU					
63	Peternakan Sapi dan Kambing					
64	PPOB Bumdes					
65	Toserba Bumdes					
66	Pembangunan Pasar Desa	Desa Munung				
67	Pembangunan TK	Desa Munung				
68	Wisata Desa					
69						
70						
71						
72						

Desa Munung, 26 Juni 2023

Mengetahui
Kepala Desa



Sudarmanto

Ketua Tim Penyusun RPJMDesa

Moh. Barur Rohim

DAFTAR GAGASAN KELOMPOK 3 / DUSUN KEDUNGMOJO

DESA : MUNUNG
 KECAMATAN : JATIKALEN
 KABUPATEN : NGANJUK
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Lk	Pr	A-RTM
1	Got jetis diberi tutup & diberi bak sampah	Jetis RT.06	135m	M	63	54	38
2	Lampu peringatan perempatan jalan Kandangan	Jetis RT.06	1 unit	Unit	78	73	51
3	Marka Jalan perempatan	Jetis RT.06	1 unit	Unit	141	127	89
4	Pendopo Makam gedhe	Jetis RT.06	1 unit	Unit	692	683	412
5	TPT jalan gendro	Gendro, Kandangan	2x 500m	M	100	20	36
6	Pelebaran jalan paving Jetis	Jetis RT.06	3m x135m	M	63	54	38
7	Gapura Gang	jetis & Kandangan	3 Unit	Unit	141	127	89
8	PMT Stunting, Bumil KEK dan Resti	Munung	50 Org	Org	30	20	15
9	Jalan Kandangan	Kandangan	3m x 247m	M	78	73	51
10	Drainase (depan Pasar, Kandangan, depan makam)	Kandangan	480m	M	78	73	51
11	Pemotong Rumput & Bola	Kandangan	2 Unit	Unit	45	10	20
12	Perapian kabel Wifi	Kandangan	1 Ls	Ls	10	6	11
13	Perbaikan Lampu	Kandangan	10 Unit	Unit	78	73	53
14	Marka jalan depan SD	Kandangan	1 Unit	Unit	40	20	48
15	Taman Bermain Anak	Munung	1 Unit	Unit	100	25	58
16	Paving lingkaran lapangan loji	Kandangan	2m x 250m	M	692	683	451
17	Pengairan pertanian sebelah utara	Kandangan	1 Unit	Unit	30	10	25
18	Paving Bahu jalan Depan makam	Kandangan	1,5m x 221m	M	692	683	451
19	Pengurukan Jalan makam	Kandangan	2m x 200m	M	12	5	8
20	TPT dan jalan paving sebelah pak kadib	RT. 13	2 x 175m	M	15	5	9
21	Pemasangan Lampu lapangan ke barat	RT. 13	5 Unit	Unit	10	8	11
22	Drainase RT.13 dan 14	RT. 13	400m	M	78	73	87
23	Paving jalan kebo depan posyandu sampai penggilingan padi	RT. 14	2m x 155 m	M	78	73	87
24	Pamsimas Kedungmojo	Kedungmojo	1 Unit	Unit	78	73	87
25	Tandon air sumur lapangan Loji	RT. 13	1 Unit	Unit	78	73	87
26	Pembuatan sumur dan tempat cuci tangan/ wudhu dimakam	RT. 13	2 Unit	Unit	692	683	451
27	Tembok makam sebelah utara	RT. 13	57m	M	1	1	2
28	Kanopi Gedung PAUD	Munung	1 Unit	Unit	15	13	19
29	APE luar (Permainan Anak)	Munung	1 unit	Unit	15	13	19
30	Gapura Kedungmojo	Kedungmojo	1 unit	Unit	78	73	87
31	Timbangan/ Tensi untuk Lansia	Munung	1 Paket	Paket	15	12	20
32	Pelatihan Masak, Menjahit, Rias	Munung	1 LS	Ls	0	20	20
33	Perbaikan Drainase Kedung mojo	Kedungmojo	200 M	M	78	73	87
34	Alat Kerawitan	Munung	1 Paket	Paket	20	5	25
35	PMT Posyandu Remaja	Munung	50 Orang	Org	20	15	30
36	Penambahan Ruang Gedung PAUD	Munung	1 unit	Unit	15	13	19

37	Kesejahteraan RT & RW	Munung	21 Org	Org	21	0	21
38	Sosialisasi Dampak NARKOBA, Pergaulan Bebas dan Kenakalan Remaja	Munung	1 Kegiatan	Kegiatan	20	15	30
39	Paving dan Pagar Punden	Munung	5m x 5m	M2	692	683	451
40	Sanggar Seni dan Alat musik	Munung	1 Paket	Paket	20	5	25
41	Bedah Rumah	Munung	50 unit	Unit	45	5	50
42	Pelatihan Qori/Qori'ah untuk anak	Munung	1 Kegiatan	Kegiatan	5	5	10
43	Pendanaan Sertifikat Musholla	Kedungmojo	1 Paket	Paket	78	73	87
44	Perbaikan Musholla Zainal Abidin	Kedungmojo	1 Unit	Unit	78	73	87

Mengetahui
Kepala Desa

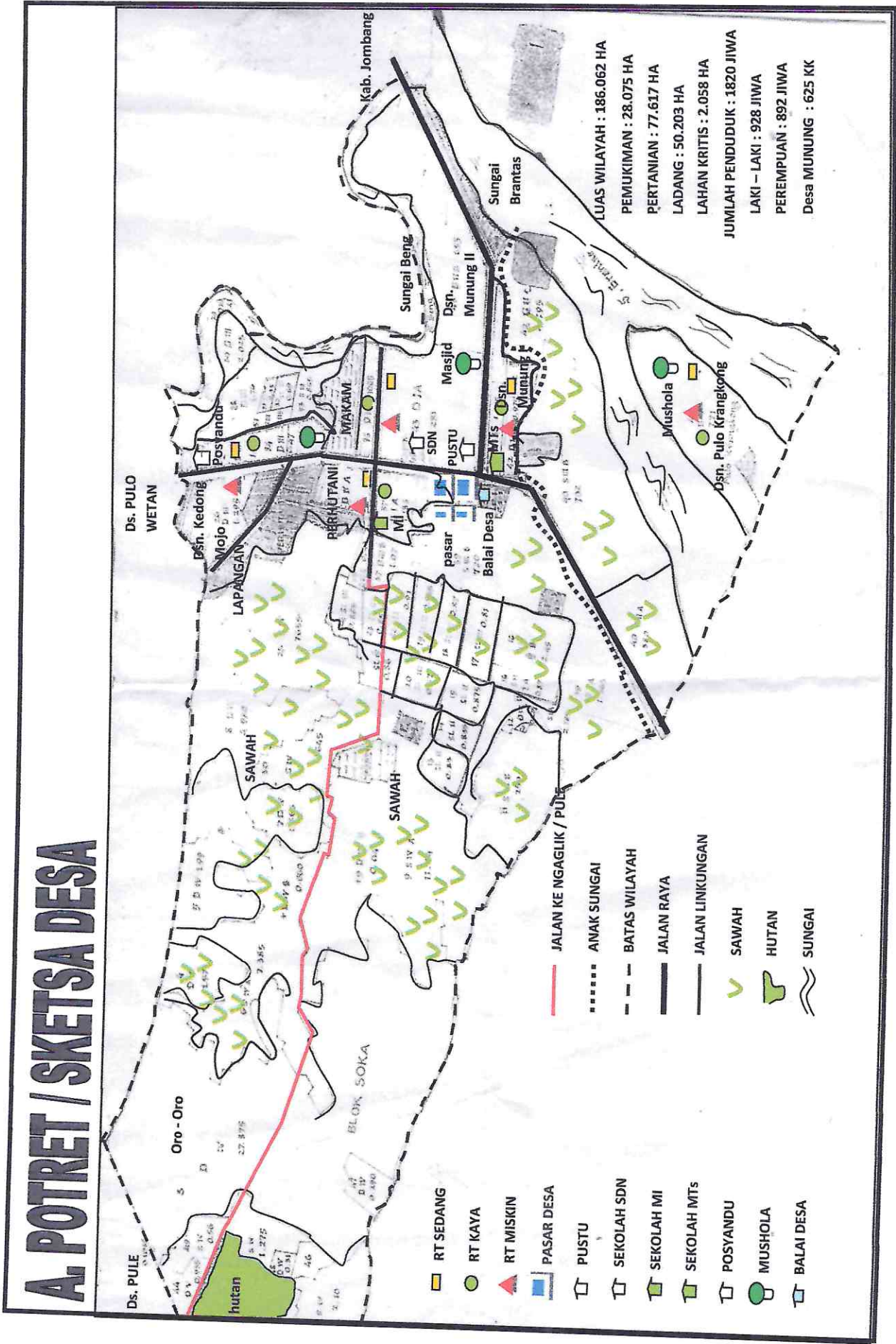
Sudarmanto

Desa Munung, 22 Juni 2023

Ketua Tim Penyusun RPJMDesa

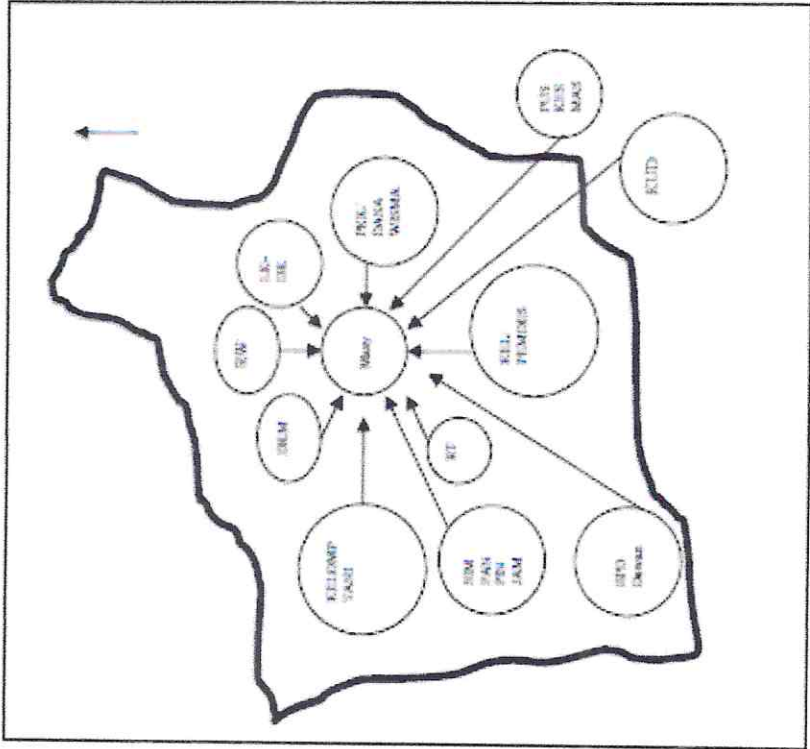
Moh. Barur Rohim

a. Potret Sketsa Desa



X. FORMAT CONTOH BAGAN KELEMBAGAAN

a. BAGAN KELEMBAGAAN DESA



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

No	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1.	PEMDES & BPD	Perangkat desa kurang dalam memberikan pelayanan pada masyarakat	- Perangkat lengkap - Sarana memadai
2.	LK-Desa	Pengurus LK sebagian besar tidak tampak kegiatannya	- Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial
3.	KELOMPOK TANI	Kegiatan kelompok tani di Dusun Damai macet	- Lembaga ada - Pengurus lengkap
4.	SIMPAN PINJAM	Pengurus Simpan Pinjam tdk pernah melakukan anyar dg anggota	- Modal usaha besar - Pengurus lengkap
5.	KUD	Kurangnya berminat dalam memarahkan hasil pertanian	- Ada program pelatihan - Ada kredit bunga rendah tersedia
dst		dst	dst

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa Munung Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023

Jam : 08.00 WIB

Tempat : Kantor Desa Munung

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian keadaan Desa tersebut adalah :

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa
5. Penyelarasan data dan informasi yang tertuang dalam Sistem

Informasi Desa hasil dari Pendataan SDGs Desa (mengacu peta jalan SDGs Desa)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Munung, 27 Juni 2023

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui,
Kepala Desa

(SUDARMANTO)


(Moh. Barur Rohim)

LAPORAN

PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

DESA : MUNUNG
KECAMATAN : JATIKALEN
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

I. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDesa dan RKPDesa. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJM Desa dan RKPDesa menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa."

II. Tujuan :

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b. Pengkajian Potensi Desa
- c. Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d. Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- e. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

III. Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Tim Pendamping Profesional.

IV. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

VI. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

VII. PROSES PELAKSANAAN

- a. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- b. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- c. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa

- d. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- e. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

IX. HASIL

- 1. Data desa yang sudah diselaraskan
- 2. Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa
- 3. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
- 4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

X. Rencana Kerja Tindak Lanjut

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa.

Munung, 27 Juni 2023

Mengetahui,

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



(Moh. Barur Rohim)

Kepala Desa



(SUDARMANTO)

DOKUMENTASI



HARI & TGL. REKAMAN : Rabu, 21 Juni 2023
LOKASI KEGIATAN : Rumah Kasun Munung 1
KETERANGAN GAMBAR : Musdus/PKD Penyusunan RPJMDesa Tahun 2024-2029



HARI & TGL. REKAMAN : Rabu, 21 Juni 2023
LOKASI KEGIATAN : Rumah Kasun Munung 1
KETERANGAN GAMBAR : Musdus/PKD Penyusunan RPJMDesa Tahun 2024-2029

DOKUMENTASI



HARI & TGL. REKAMAN : Senin, 26 Juni 2023
LOKASI KEGIATAN : Rumah Ketua RT 08
KETERANGAN GAMBAR : Musdus/PKD Penyusunan RPJMDesa Tahun 2024-2029



HARI & TGL. REKAMAN : Senin, 26 Juni 2023
LOKASI KEGIATAN : Rumah Ketua RT 08
KETERANGAN GAMBAR : Musdus/PKD Penyusunan RPJMDesa Tahun 2024-2029

DOKUMENTASI



HARI & TGL. REKAMAN : Kamis, 22 Juni 2023
LOKASI KEGIATAN : Gedung Posyandu Kedongmojo
KETERANGAN GAMBAR : Musdus/PKD Penyusunan RPJMDesa Tahun 2024-2029



HARI & TGL. REKAMAN : Kamis, 22 Juni 2023
LOKASI KEGIATAN : Gedung Posyandu Kedongmojo
KETERANGAN GAMBAR : Musdus/PKD Penyusunan RPJMDesa Tahun 2024-2029

IV

MUSDES

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN JATIKALEN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNUNG

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNUNG
NOMOR 188/ 01 /K/BPD/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2024-2029

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, maka perlu membentuk Panitia Musyawarah Desa Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2024-2029 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;
12. Peraturan Desa Munung Nomor 02 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

- KESATU : Membentuk Panitia Musyawarah Desa Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2024-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas ;
- a. merencanakan dan mempersiapkan musyawarah desa;
 - b. melaksanakan musyawarah desa; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Badan Permasyarakatan Desa;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Munung
pada tanggal 30 Juni 2023

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



IMAM KHUDORI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNUNG
NOMOR 188 / 01 / K /BPD/2023
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2024-2029

SUSUNAN PANITIA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2024-2029

No	Kedudukan dalam Panitia	Jabatan dalam Dinas	Nama
1	Ketua	Sekretaris BPD	Sriamik Rusmiati
2	Sekretaris	KPMD	Nur Jami'ah
3	Seksi Perlengkapan	Perangkat Desa	Muryanto
4	Seksi Penyiapan Bahan dan Undangan	Perangkat Desa	A Hafild Irsyadi
5	Seksi Konsumsi	KPMD	Ari Susanti
6	Seksi Keamanan	LKD	M. Ridwan
7	Seksi Acara dan Dokumentasi	Perangkat Desa	Sugiatmo

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

IMAM KHUDORI

PANITIA MUSYAWARAH DESA MUNUNG KECAMATAN JATIKALEN

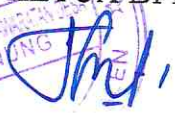
SUSUNAN ACARA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJMDESA TAHUN 2024-2029

A. PEMBUKAAN

1. Pembukaan
2. Menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya"
3. Sambutan Kepala Desa
4. Sambutan Camat/yang mewakili sekaligus membuka secara resmi Musyawarah Desa
5. Penutup/Do'a
6. Selanjutnya Pembawa Acara menyerahkan kelanjutan acara kepada Pimpinan Musyawarah (Ketua BPD)

B. ACARA POKOK (dipimpin oleh Ketua BPD)

1. Pembukaan/Prakata oleh Ketua BPD
2. Penjelasan tujuan oleh Tenaga Pendamping
3. Penyampaian Visi Misi Kepala Desa Terpilih
4. Penyampaian arah kebijakan pembangunan Daerah (RPJMD) oleh Tim Penyusun RPJMDesa
5. Finalisasi hasil Pengkajian Keadaan Desa melalui Diskusi Kelompok per Dusun masing-masing
6. Pemaparan hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD)
7. Perumusan hasil Musyawarah Desa
8. Penandatanganan Berita Acara hasil Musyawarah Desa
9. Penyerahan hasil Musyawarah Desa kepada Kepala Desa
10. Penutupan Musyawarah Desa oleh Pimpinan Musyawarah (Ketua BPD)

Menyetujui,
KETUA BPD

IMAM KHUDORI



KETUA PANITIA


SRIAMIK RUSMIATI

PANITIA MUSYAWARAH DESA MUNUNG KECAMATAN JATIKALEN

Nomor : 03/Pan-Musdes/2023
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Undangan

Munung, 07 Juli 2023
Kepada
Yth.
Di tempat

Dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2024-2029, bersama ini mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada:

Hari : Senin
Tanggal : 10 Juli 2023
Jam : 09.00
Tempat : Kantor Desa Munung
Acara : Musyawarah Desa

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

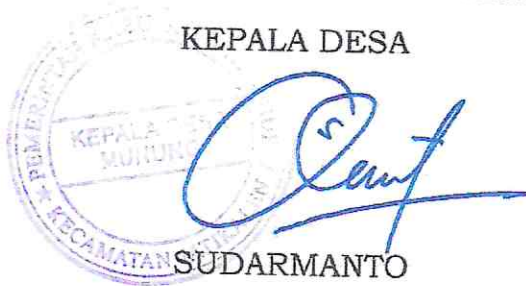
KETUA PANITIA



SRIAMIK RUSMIATI

Mengetahui,

KEPALA DESA



SUDARMANTO

KETUA BPD



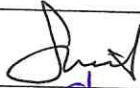
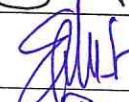
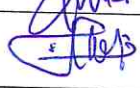
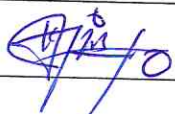
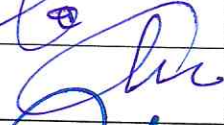
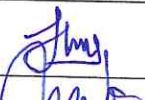
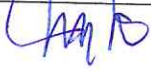
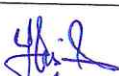
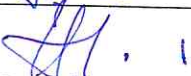
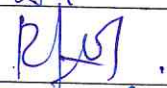
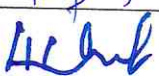
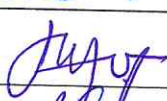
IMAM KHUDORI

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
 Tanggal : 10 Juli 2023
 Pukul : 09.00 WIB
 Tempat : Kantor Desa Munung
 Acara : Musdes Penyusunan RPJM Desa Tahun 2024-2029

Kehadiran ;
 Laki-laki = 22 org
 Perempuan = 8 org
 RTM = 3 org

UNSUR : LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/ LEMBAGA TINGKAT
 DESA /UNSUR MASYARAKAT LAINNYA

NO.	N A MA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Imam Susilo	L	Rw 02	
2	Erlin Sulistyah	P	KET PKK	
3	SETIYA DUMI ERNI	P	Kader	
4	Fil Woyo	L	RT 10	
5	SUPARDI RAHMAN	L	RT 07	
6	KASIMUK	L	RT 06	
7	ZAKKI. M	L	Hkz	
8	W Baija	L	RT 5	
9	WINTU	P	RTM	
10	MAKRUT	L	RT 1A.	
11	Samsu huda	L	RT. 02	
12	Jamizah.	P.	Kpmd.	
13	Jurandi	P	Kader	
14	SUGI RAHAYU D.	P	KPM	
15	Muntqni	L	Rw 08	
16	RIAG.	L	Rw - 03	
17	SAM Sudi	L	RT 01	
18	ANOT. kudwan	L	LINMAR	
19	IRAINY	RTM	Rw 06	
20	ATUB	L	Rw 05	
21	SUNTORD.	L	RT 08	

KEPALA DESA
SUDARMANTO

KETUA BPD
IMAM KHUDORI

Mengetahui,

SRIAMIK RUSMIATI

KETUA PANITIA

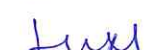
1	2	3	4	5
23	M. Agas S	L		
24	gatrika	L	01	
25	ERI MASWATI	P	PK	
26	Ari Husanah	P	KPM	
27	Erena wahyuni	P	Pendahak	
28	SALATIATI	L	RTM	
29	Prizka'auon	L	RTG	
30	M. Yazid M	L	RTG	
31	Pipar. f. A	P	Pardon	
32	Bulbiyah	P	RTM	
33	Jamil ichwan	L	ROS	
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
Tanggal : 10 Juli 2023
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Munung
Acara : Musdes Penyusunan RPJM Desa Tahun 2024-2029

Kehadiran ;
Laki-laki = 12 org
Perempuan = 0 org

UNSUR : PEMERINTAH DESA

NO.	N A MA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUDARMANTO	L	KADER	
1				
2	Moh. Barur Rohin	L	Subdes	
3	AGUS BUDIHO	L	Kasun II	
4	Subandi	L	Kasi Kesa	
5	Sutono	L	Kasi pem.	
6	Kasr M. Sofyan	L	Kaur keu	
7	SUGIRNO	L	Kaur Perencanaan	
8	Suyono	L	Kasi pel	
9	M. MISBACHUL H	L	Kasun 3	
10	MURYANTO	L	Kaur T.U	
11	A. HARIDI Irsyadi	L	Kasun 1	
12	JULIO ADE PRASTYO	L	STAFF	

KETUA PANITIA



SRIAMIK RUSMIATI

Mengetahui,

KEPALA DESA



SUDARMANTO

KETUA BPD

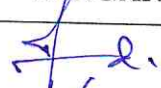
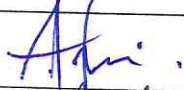


IMAM KHUDORI

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
Tanggal : 10 Juli 2023
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Munung
Acara : Musdes Penyusunan RPJM Desa Tahun 2024-2029

UNSUR : UNDANGAN

NO.	N A MA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Iswandi	L	BBKTM	
2	ALWIADI	L	BBS	
3	Sukilar	P	Kas'yabli	
4	Sumaji & Sakri	L	Pendamping	
5	Perceunbora	L	Pendamping	
6	Kiptaruel Anan	L	Camur	
7	MASHURI SE	L	SEKCAM	

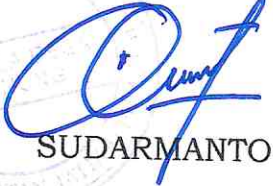
KETUA PANITIA



SRIAMIK RUSMIATI

Mengetahui,

KEPALA DESA



SUDARMANTO

KETUA BPD



IMAM KHUDORI

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
Tanggal : 10 Juli 2023
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Munung
Acara : Musdes Penyusunan RPJM Desa Tahun 2024-2029

Kehadiran ;
Laki-laki = 4 org
Perempuan = 1 org
BPD = 5 org

UNSUR : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO.	N A MA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1	IMAM KHUDORI	L	Ketua	[Signature]
2	YASMINA	L	Wakil Ketua	[Signature]
3	Sriamih Rusmiati	P	Sekretaris	[Signature]
4	KARYONO	L	Anggota	[Signature]
5	Jerman	L	Anggota	JP
			Anggota	

KETUA PANITIA

[Signature]

SRIAMIK RUSMIATI

Mengetahui,

KEPALA DESA
[Signature]
SUDARMANTO

KEPADA BPD
[Signature]
IMAM KHUDORI

DAFTAR PEMBAGIAN KELOMPOK PEMBAHASAN
MUSDES PENYUSUNAN PERUBAHAN RPJM DESA TAHUN 2024-2029
KELOMPOK/ DUSUN : MUNUNG 1

NO	NAMA	UNSUR
1.	AHMAD HAFIDL IRSYADI	KEPALA DUSUN
2.	WINTO	RT 05
3.	SAMSUDI	RT 01
4.	SULBIYAH	WAKIL PEREMPUAN
5.	ARI SUSANTI	WAKIL PEREMPUAN
6.		
7.		
8.		

Catatan:
Peserta musyawarah dikelompokkan per dusun dan masing-masing dusun membahas Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

DAFTAR PEMBAGIAN KELOMPOK PEMBAHASAN
MUSDES PENYUSUNAN PERUBAHAN RPJM DESA TAHUN 2024-2029
KELOMPOK/ DUSUN : MUNUNG 2

NO	NAMA	UNSUR
1.	AGUS BUDIONO	KEPALA DUSUN
2.	RIZKIAWAN	RT 09
3.	SUNTORO	RT 08
4.	TRI RUSTININGSIH	WAKIL PEREMPUAN
5.	ERNA WAHYUNI	WAKIL PEREMPUAN
6.		
7.		
8.		

Catatan:

Peserta musyawarah dikelompokkan per dusun dan masing-masing dusun membahas Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

DAFTAR PEMBAGIAN KELOMPOK PEMBAHASAN
MUSDES PENYUSUNAN PERUBAHAN RPJM DESA TAHUN 2024-2029
KELOMPOK/ DUSUN : KEDUNGMOJO

NO	NAMA	UNSUR
1.	MOH. MISBACHUL HUDA	KEPALA DUSUN
2.	PURNOMO	RT 13
3.	KASIMUN	RT 06
4.	SRI WIDURI	WAKIL PEREMPUAN
5.	ISMIATI	WAKIL PEREMPUAN
6.		
7.		
8.		

Catatan:

Peserta musyawarah dikelompokkan per dusun dan masing-masing dusun membahas Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RPJM DESA TAHUN 2024-2029

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa Munung Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk, pada:

Hari dan tanggal : Senin, 10 Juli 2023
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Munung

Telah diadakan acara Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Tingkat Desa, Perwakilan kelompok masyarakat dan undangan sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan Musyawarah Desa dan narasumber adalah:

A. Materi:

- a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
- b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan
- c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

B. Pimpinan Musyawarah Desa dan narasumber:

Pemimpin Musyawarah :	Imam Khudori	dari Ketua BPD
Notulen	: Sriamik Rusmiati	dari Anggota BPD
Narasumber	: 1. Sudarmanto	dari Kepala Desa
	2. Mashuri, SE	dari Aparat Kecamatan
	3. Purwantoro	dari Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa Tahun 2024-2029 yaitu:

1. Menyepakati RPJM Desa 2024-2029 dengan rincian Terlampir dalam Lampiran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).
2. Menyepakati Rancangan RPJM Desa 2024-2029 setelah menyelesaikan Pembahasan bersama menjadi RPJM Desa 2024-2029.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Munung, 10 Juli 2023

Mengetahui
Kepala Desa



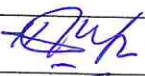
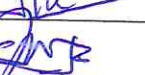
SUDARMANTO

Ketua BPD



IMAM KHUDORI

Wakil Masyarakat

No	Nama	Unsur	Tanda tangan	
1	YASMIIN	BPD		
2	M. YAZID M	TOMAS		
3	ERLIN GULISTYA	KETTP PKK		
4	ZAKKI. M	LPM		
5	RIFQA FIRMANIA. A	BIDAN		

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN JATIKALEN
DESA MUNUNG

NOTULEN

Sidang / Rapat : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2024-2029

Hari dan tanggal : Senin / 10 Juli 2023

Waktu Sidang/rapat : 09.00 WIB s/d 12.00 WIB

Acara : 1. Pembukaan.
2. Menyanyikan lagu kebangsaan 'Indonesia Raya'.
3. Sambutan Kepala Desa Munung.
4. Sambutan Camat atau yang mewakili.
5. Doa/ Penutup.
6. Acara inti Pembahasan usulan Musdes

Pimpinan Sidang / Rapat

Ketua : Sri Amik Rusmiati
Sekretaris : Julio Ade P.
Notulen : Eka Ayu Wulansari

Peserta Sidang/Rapat : 1. BPD
2. Kepala Desa dan perangkat
3. Lembaga masyarakat desa/lembaga tingkat desa unsur masyarakat lainnya.

Kegiatan Sidang / Rapat :

1. Peserta musyawarah harus menanda tangani daftar hadir
2. Tata Tertib musyawarah
3. Pembukaan
4. Di lanjutkan acara inti yang di pimpin oeh Ketua BPD

1. Kata Pembukaan : Acara Musyawarah diawali dengan salam oleh pembawa Acara yakni Sdr/i Eka Ayu Wulansari dari unsur KPMD, dan dilanjutkan dengan membacakan susunan acara musyawarah desa,

- dilanjutkan Pembukaan oleh ketua panitia Ibu Sriamik Rusmiati dari BPD sekaligus membacakan tata tertib musyawarah
- Dalam sambutannya beliau mengucapkan terima kasih atas kehadiran peserta musyawarah dan juga undangan.
- Menyampaikan harapan semoga acara musdes bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan kesepakatan yang bermfaat bagi masyarakat dan kemajuan desa munung.

Pembahasan

: Sudarmanto dari Kepala Desa

- Pemaparan RPJMDesa 2024-2029 oleh Kepala Desa
- Penyampaian Rencana kegiatan Prioritas 2024-2029 berdasarkan dokumen RPJM Desa di bidang pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan sosial masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

: Imam Kudori dari BPD

- Tanggapan resmi BPD terhadap pemaparan Pemerintah Desa tentang rencana prioritas kegiatan.
 - BPD dapat menerima pemaparan dari kepala desa
 - selaku wakil masyarakat mengucapkan terima kasih kepada kepala desa yang sudah melaksanakan dan memberi pemaparan kepada masyarakat serta lembaga desa lainnya, dan berpesan agar kepala desa terus menjaga rasa kepercayaan yang sudah diberikan oleh masyarakat.
- Pencermatan dan Pembahasan prioritas kegiatan tahun 2024-2029 dari melalui diskusi kelompok perdusun, dan sekaligus membahas usulan prioritas hasil musdus.
- Kelompok 1 dusun munung 1, kelompok 2 dusun munung 2 dan kelompok 3 dusun Kedungmojo
- Pemaparan hasil pembahasan kelompok diskusi yang dilakukan oleh wakil dari masing-masing kelompok yakni kepala dusun
- Perumusan hasil musyawarah desa :
 - ❖ Berdasarkan hasil pembahasan kelompok Pimpinan musyawarah desa merumuskan rancangan keputusan musyawarah desa,
 - ✓ Hasil pencermatan kegiatan desa tahun 2024-2029 Dokumen terlampir
 - ✓ Usulan yang membutuhkan biaya tinggi nanti akan di bahas dan di prioritaskan dalam musrenbangdes untuk di bawa ke musrenbang kecamatan
 - ✓ Menyepakati hasil musyawarah sebagai rancangan Perubahan RPJM Desa Tahun 2024-2029
 - ❖ Selanjutnya rancangan keputusan musyawarah desa ditawarkan kepada peserta musyawarah desa untuk disepakati
 - ❖ Menyepakati keputusan musyawarah dipimpin oleh ketua Musyawarah.
- Penandatanganan Berita Acara hasil musyawarah desa oleh Pimpinan Musyawarah (Ketua BPD), Kepala Desa dan Perwakilan peserta musyawarah dari unsur masyarakat.
- Penyerahan hasil musyawarah desa dari Pimpinan musyawarah (Ketua BPD) kepada Kepala Desa.
- Penutupan musyawarah desa oleh Pimpinan musyawarah
- Do'a oleh Bpk M. Kasir

Peraturan :

1. Dilarang Berbuat onar dan mengganggu jalanya musyawarah.
2. Dilarang membawa senjata tajam dan senjata api.
3. Dilarang Menyela atau memotong pembicaraan tanpa seijin pemimpin musyawarah.

Munung, 10 Juli 2023

PIMPINAN SIDANG / RAPAT



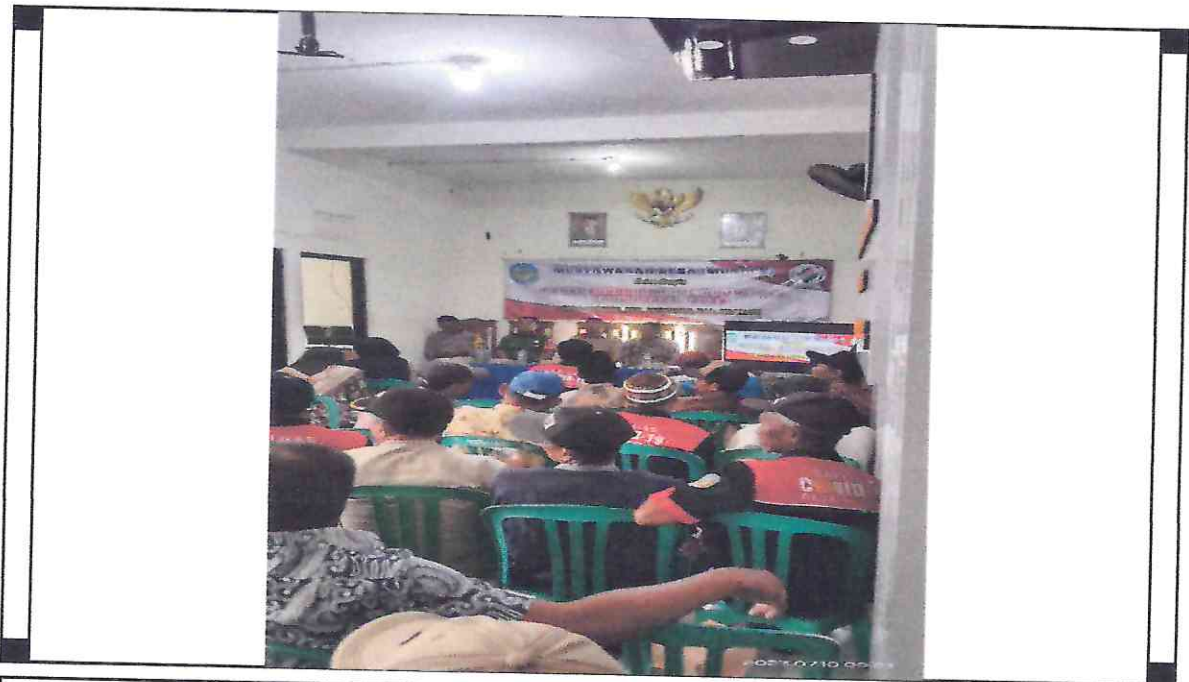
IMAM KHUDORI

Ketua BPD

DOKUMENTASI



HARI & TGL. REKAMAN : Senin, 10 Juli 2023
LOKASI KEGIATAN : Kantor Desa
KETERANGAN GAMBAR : Musdes Penyusunan RPJMDesa Tahun 2024-2029



HARI & TGL. REKAMAN : Senin, 10 Juli 2023
LOKASI KEGIATAN : Kantor Desa
KETERANGAN GAMBAR : Musdes Penyusunan RPJMDesa Tahun 2024-2029

V
PENYUSUNAN
RANCANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN JATIKALEN
DESA MUNUNG

Nomor	: 03/Tim.08/2023	Munung, 13 juli 2023
Lampiran	: -	Kepada
Hal	: Undangan	Yth.
		(Tim Penyusun RPJM Desa)

Dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, bersama ini mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada:

Hari	: Jum'at
Tanggal	: 14 Juli 2023
Jam	: 08.00 WIB
Tempat	: Kantor Desa Munung
Acara	: Penyusunan Rancangan RPJM Desa Tahun 2024-2029

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA

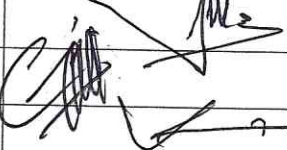
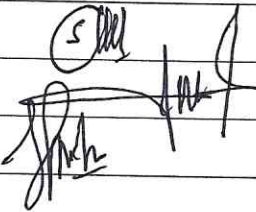
SUDARMANTO

DAFTAR HADIR

Kehadiran:
Laki-laki = ..6. org
Perempuan = ..2. org

Hari : Jum'at
Tanggal : 14 Juli 2023
Pukul : 08.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Munung
Acara : Penyusunan Rancangan RPJM Desa Tahun 2024-2029

UNSUR : Tim Penyusun RPJM Desa

NO.	N A MA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SUDARMANTO	L	Kepala Desa Munung	
2.	MOH. BARUR ROHIM	L	Sekretaris Desa	
3.	ZAKKI MUBARROK	L	KETUA LPM	
4.	SUGIATMO	L	Perangkat Desa	
5.	SUBANDI	L	Perangkat Desa	
6.	SUYONO	L	Perangkat Desa	
7.	EKA AYU WULANSARI	P	Unsur Perempuan	
8.	NUR JAMIAH	P	Unsur Perempuan	

KETUA TIM

MOH. BARUR ROHIM

BERITA ACARA

PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa Munung kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur dalam rangka penyusunan rancangan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Jum'at / 14 Juli 2023

Jam : 08.00 WIB

Tempat : Kantor Desa Munung

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa adalah sebagai berikut:

- 1 Melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi daftar usulan
- 2 Memilah setiap kegiatan dan memasukkan ke dalam form sesuai dengan parameter kegiatan
- 3 Memilah setiap kegiatan sesuai dengan SDGs Desa

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Munung, 14 Juli 2023

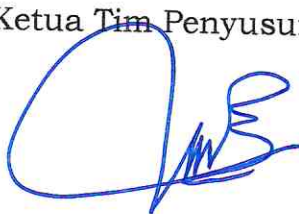
Mengetahui

Kepala Desa



(SUDARMANTO)

Ketua Tim Penyusunan RPJM Desa



(Moh. Barur Rohim)

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN JATIKALEN
DESA MUNUNG

NOTULEN

Sidang / Rapat : Penyusunan Rancangan RPJM Desa Tahun 2024-2029
Hari dan tanggal : Jum'at, 14 Juli 2023
Waktu Panggilan : 10 menit
Waktu Sidang/rapat : 08.00 WIB
Acara : 1. Pembukaan.
2. Menyanyikan lagu kebangsaan ' Indonesia Raya'.
3. Sambutan Kepala Desa Munung
4. Doa/ Penutup.
5. Acara inti Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Pimpinan Sidang / Rapat
Ketua : Moh. Barur Rohim
Sekretaris : Zaky Mubarok
Notulen : Sugiatmo

Peserta Sidang/Rapat : 1. Kepala Desa
2. Tim penyusun RPJM Desa Tahun 2024-2029

Kegiatan Sidang / Rapat :
1. Peserta musyawarah harus menandatangani daftar hadir
2. Tata Tertib musyawarah
3. Pembukaan
4. Di lanjutkan acara inti penyusunan rancangan RPJM Desa

1. Kata Pembukaan :
Acara Musrenbangdes diawali dengan salam oleh pembawa Acara yakni Sdr/i Eka Ayu Wulansari dari unsur KPMD, dan dilanjutkan dengan membacakan susunan acara musyawarah desa,
☐ Menyanyikan lagu Kebangsaan "Indonesia Raya"
1. Sambutan : Sudarmanto dari Kepala Desa
☐ Mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua Tim penyusun rancangan RPJM Desa
☐ Memohon kepada Tim penyusun untuk saling bekerja sama dalam mengerjakan penyusunan rancangan RPJM Desa dan menghasilkan hal yang baik untuk kemajuan desa munung.

2. Pembahasan :
Dalam penyusunan rancangan RPJM Desa Tim penyusun Melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi daftar usulan dilanjutkan dengan Memilah setiap kegiatan dan memasukkan ke dalam form sesuai dengan parameter kegiatan
Kemudian Tim melanjutkan dengan Memilah setiap kegiatan sesuai dengan kriteria SDGs Desa
➤ Berdasarkan hasil pembahasan, Tim penyusun rancangan rancangan RPJM Desa menetapkan hasil yang telah disepakati.

- penyusunan rancangan RPJM Desa dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Tim penyusun rancangan RPJM Desa dan Kepala.
- Pembacaan do'a oleh Sdr. Ahmad Hafidl
- Penutupan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh pimpinan musyawarah tepat pukul 11.00 wib

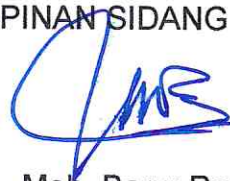
3. Peraturan

:

1. Dilarang Berbuat onar dan mengganggu jalannya musyawarah.
2. Dilarang membawa senjata tajam dan senjata api.
3. Dilarang Menyela atau memotong pembicaraan tanpa seijin pemimpin musyawarah.

Munung, 14 Juli 2023

PIMPINAN SIDANG / RAPAT



Moh. Barur Rohim

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

DOKUMENTASI



HARI & TGL. REKAMAN : Jum'at, 14 Juli 2023
LOKASI KEGIATAN : Kantor Desa
KETERANGAN GAMBAR : Rapat Tim Penyusunan RPJMDesa Tahun 2024-2029



HARI & TGL. REKAMAN : Jum'at, 14 Juli 2023
LOKASI KEGIATAN : Kantor Desa
KETERANGAN GAMBAR : Rapat Tim Penyusunan RPJMDesa Tahun 2024-2029

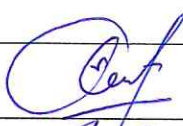
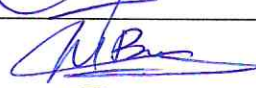
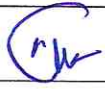
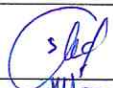
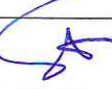
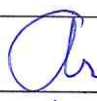
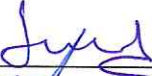
VI

MUSRENBANG DESA

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
Tanggal : 17 Juli 2023
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Munung
Acara : Musrenbang Desa Penyusunan RPJM Desa Tahun 2024-2029
UNSUR : PEMERINTAH DESA

Kehadiran ;
Laki-laki = 12 org
Perempuan = 0 org

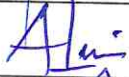
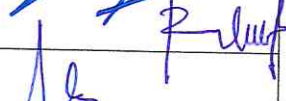
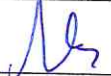
NO.	N A MA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUDARMANTO	L	KABES	
2	Moh. Barur Rohim	L	Sekdes	
3	AGUS BUDIONO	L	Kasun II	
4	Subandi	L	Kasi Kesra	
5	Suyono	L	Kasi kem	
6	M. Sofyan	L	Kasi keu	
7	Subiatmo	L	Kaur Perencanaan	
8	Suyono .	L	Kasi pelayanan	
9	M. MISBACHUL H	L	Kasun 3	
10	MUR YANTO	L	Kaur TU	
11	A. HAFID Irsyadi	L	Kasun 1	
12	JULIO ADE PRASTYO	L	STAFF	

KEPALA DESA


SUDARMANTO

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
Tanggal : 17 Juli 2023
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Munung
Acara : Musrenbangdesa Penyusunan RPJM Desa Tahun 2024-2029
UNSUR : UNDANGAN

NO.	N A MA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Gwandi	L	BBKGM	
2.	ALWIADI	L	BBS	
3	Suki'la	P	Kasi'yudai	
4.	Sumaji Al Sani	L.	Pendamping	
5	Khairul ANAM.	L	Camat	
6	Purwantoro	L	Pendamping	
7	WASTURI SE	L	SFKCAM	

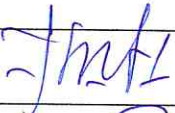
KEPALA DESA

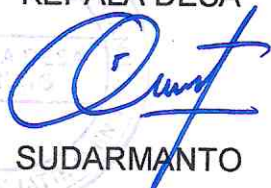

SUDARMANTO

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
Tanggal : 17 Juli 2023
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Munung
Acara : Musrenbangdesa Penyusunan RPJM Desa Tahun 2024-2029
UNSUR : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Kehadiran ;
Laki-laki = ...4 org
Perempuan = .1 org
BPD = .5 org

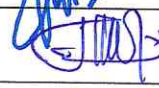
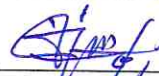
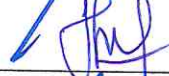
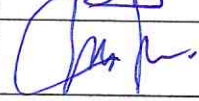
NO.	N A MA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1	IMAM KHUDORI	L	Ketua	
2	YASMIN N	L	Wakil Ketua	
3	Sri amik Rasmuati	P	Sekretaris	
4	KARYONO	L	Anggota	
5	Jrman	L	Anggota	
			Anggota	

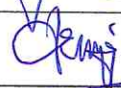
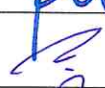
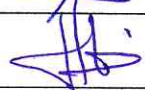
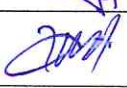
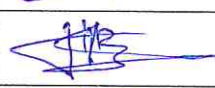
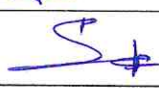
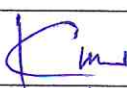
KEPALA DESA

SUDARMANTO

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
Tanggal : 17 Juli 2023
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Munung
Acara : Musrenbang Desa Penyusunan RPJM Desa Tahun 2024-2029
UNSUR : LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/ LEMBAGA TINGKAT DESA /UNSUR MASYARAKAT LAINNYA

Kehadiran ;
Laki-laki = 14 org
Perempuan = 10 org
RTM = 8 org

NO.	N A MA	JENIS KELAM(N	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Imam Susilo	L	Rw 02	
2	ERLIN Sulistya	P	KET PKK.	
3	SETIYA DUNI ERNI	P	Kader	
4	Silwyo	L	RT 00	
5	Supardi Kawan	L	RT 07	
6	KASIMUN		RI 06	
7	ZAKKI. M.	L	LPM	
8	Saifuddin	L	RW 0A	
9	WINTO	L	RTM	
10	MAKRIF	L	RT 14	
11	Samsul huda		RT. 02	
12	Janiyah	P.	KPMD.	
13	Jusmaid	P	Kader	
14	SUGI RAHATU D.	P	FPM	
15	Mantari	L	Rw 08	
16	RIAZI	L	RW. 03.	
17	Shamsudi	RT	RT 01	
18	Moah. Kawan	L	L	
19	NAIMI	L	R 06	
20	AYUB	L	Rw 05	
21	SUNTORO.	L	RT 08.	

22	M. Agus S	L	RTM	
23	Yahmiro	L	Rw 01	
24	EMI MASWUDH	P	PKK	
25	ARI . SUSANTI	P	KPMO	
26	Erna wahyuni	P	pendidike	
27	JAKTIANI	L	RTM	
28	RIZKIawan	L	RT 09	
29	M. Yazid M	L	RT 03	
30	Rifaa. F.A	P	Bidan	
31	Sulbiyah	P	RTM	
32	Jamili Ichwan	L	RT 05	
33	Imam Susanto	L	Rw 02	
34	Slamet	L	RTM	
35	Kosidoh	P	RTM	Kosidoh
36	Margono	L	RTM	
37	Zagi	P	RTM	Zagi
38				
39				
40				
41				
42				

KEPALA DESA


SUDARMANTO

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN JATIKALEN
DESA MUNUNG

NOTULEN

Sidang / Rapat : Musyawarah Rencana Pembangunan Desa /
MUSRENBANGDes RPJMDes 2024-2029

Hari dan tanggal : Senin, 17 Juli 2024

Waktu Panggilan : 10 menit

Waktu Sidang/rapat : 09.00 WIB s/d 12.00 WIB

Acara :
1. Pembukaan.
2. Menyanyikan lagu kebangsaan ‘Indonesia Raya’.
3. Sambutan Kepala Desa Munung.
4. Sambutan Camat atau yang mewakili.
5. Acara inti Musrenbangdes RPJMDes 2024-2029
6. Doa/ Penutup.

Pimpinan Sidang / Rapat

Ketua : Sudarmanto
Sekretaris : Moh. Barur Rohim
Notulen : Sriamik Rusmiati

Peserta Sidang/Rapat : 1. BPD
2. Kepala Desa dan perangkat Desa
3. Lembaga masyarakat desa/lembaga tingkat desa unsur masyarakat lainnya.

Kegiatan Sidang / Rapat :
1. Peserta musyawarah harus menandatangani daftar hadir
2. Tata Tertib musyawarah
3. Pembukaan
4. Di lanjutkan acara inti Musrenbangdes yang di pimpin oeh Kepala Desa.

1. Kata Pembukaan :
Acara Musrenbangdes diawali dengan salam oleh pembawa Acara yakni Sdr/i Eka Ayu Wulansari dari unsur KPMD, dan dilanjutkan dengan membacakan susunan acara musyawarah desa,
□ Menyanyikan lagu Kebangsaan “Indonesia Raya”
: Moh. Barur Rohim dari Ketua Panitia
□ dilanjutkan Pembukaan oleh ketua panitia Moh. Barur Rohim dari unsur Sekdes, sekaligus membacakan tata tertib musyawarah

□ Dalam sambutannya beliau mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua peserta musyawarah dan juga undangan.

□ Menyampaikan harapan semoga acara Musrenbangdes bisa berjalan dengan lancar, tertib dan menghasilkan kesepakatan yang bermfaat bagi masyarakat dan kemajuan desa munung.

2. Sambutan : Sudarmanto dari Kepala Desa

□ Mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua peserta musyawarah

□ Memohon kepada peserta untuk dengan seksama mendengarkan apa yang nanti disampaikan, agar memahami tujuan musyawarah ini dan menghasilkan hal yang baik untuk kemajuan desa munung.

3. Sambutan : Camat dari kecamatan

□ Ucapan terima kasih atas undangan dari panitia Musrenbangdes desa munung,

□ Mengucapkan selamat kepada Pemerintah desa munung yang sedang akan melaksanakan musyawarah rencana pembangunan desa.

□ Penyampaian harapan agar masyarakat tidak jenuh dan bosan diundang oleh desa untuk acara musyawarah, karena tahapan semacam ini harus dan rutin dilakukan oleh desa setiap tahun, sebagai bentuk pembangunan yang partisipatif, dengan melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan/kesepakatan rencana pembangunan desa.

□ Penyampaian terkait pelaksanaan kinerja pemerintah desa munung yang baik dari segi tata kelola keuangan dan pemerintahan, di tahun 2023 dengan perolehan penghargaan Madya dari inspektorat kabupaten nganjuk, dan ini harus mampu dipertahankan terlebih harus ditingkatkan.

□ Harapan beliau semoga musrenbangdes bisa menyepakati dan menetapkan usulan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2024-2029.

□ Membuka secara resmi acara Musrenbangdes.

2. Pembahasan

: Mashuri dari Kasi PMD Kec. Jatikalen

➤ Penjelasan tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan/atau APBN.

➤ Tujuan Musrenbangdes adalah Membahas dan menyepakati rancangan RPJMDesa Tahun 2024-2029 yang berisi program prioritas meliputi : Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, sebagai bahan usulan Desa.

: Sudarmanto dari Kepala Desa

- Pemaparan Pemerintah Desa tentang RPJMDesa Tahun 2024-2029.
- Pembahasan secara pleno tentang rancangan RPJMDesa Tahun 2024-2029.
- Berdasarkan hasil pembahasan, Pimpinan musyawarah merumuskan rancangan keputusan Musrenbangdesa.
- Rancangan keputusan dibacakan dan ditawarkan kepada peserta Musrenbangdesa untuk disepakati.
- Keputusan Musrenbangdesa dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Pimpinan musyawarah, Ketua BPD dan wakil peserta.
- Pembacaan do'a oleh pak sofyan
- Penutupan Musrenbangdesa oleh pimpinan musyawarah tepat pukul 11.00 wib

3. Peraturan

:

1. Dilarang Berbuat onar dan mengganggu jalannya musyawarah.
2. Dilarang membawa senjata tajam dan senjata api.
3. Dilarang Menyela atau memotong pembicaraan tanpa seijin pemimpin musyawarah.

Munung, 17 Juli 2023

PIMPINAN SIDANG / RAPAT



SUDARMANTO

RANCANGAN AKHIR RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
TAHUN 2024-2029

DESA : MUNUNG
KECAMATAN : JATIKALEN
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan				Menduk ung SDG's	Data Existing Tahun	Target Capaian Tahun Ke 1-6						Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Desa)	Prakraan Volume dan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)						Prakraan Biaya dan Sumber Penbiayaan		Pola Pelaksanaan Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak																							
	Bidang	2	3	4			1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp)	Sumber																								
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				1,2,3,18 1,2,3,18 1,2,3,18 18,3	1 9 1,2,3,18 18,3	7 9 12 12	8 9 12 12	9 9 12 12	10 9 12 12	11 9 12 12	12 9 12 12	13 Kantor desa Kantor desa Kantor desa	14 12 ob 120 ob 120 ob	15 1 thn 1 thn 1 thn	16 1 thn 1 thn 1 thn	17 1 thn 1 thn 1 thn	18 1 thn 1 thn 1 thn	19 1 thn 1 thn 1 thn	20 1 thn 1 thn 1 thn	21 169.864.800 1.237.586.400 -	22 ADD ADD -	23 Swakelola Swakelola Swakelola																							
	1	Penyelenggaraan Belanja 1	1	1																				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	2	Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	2	2																				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
	3	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	3	3																				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
	4	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	4	4																				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
	5	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	5	5																				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
	6	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	6	6																				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			
	7	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	7	7																				7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7			
	8	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	8	8																				8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8			
	9	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	9	9																				9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9			
2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa				9,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																						
	1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1	1																					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	2	2																					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	3	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	3	3																					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	4	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	4	4																					4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	5	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	5	5																					5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	6	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	6	6																					6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	7	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	7	7																					7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
	8	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	8	8																					8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
	9	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	9	9																					9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan				9,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																						
	1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1	1																					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	2	2																					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	3	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	3	3																					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	4	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	4	4																					4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	5	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	5	5																					5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	6	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	6	6																					6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	7	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	7	7																					7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
	8	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	8	8																					8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	9	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	9	9																					9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	

[illegible]

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
(MUSRENBANG DESA)
PENYUSUNAN RPJM DESA TAHUN 2024-2029

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa Munung Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk, maka pada hari ini:

Hari dan tanggal : Senin, 17 Juli 2023
Jam : 08.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Munung

Telah diadakan acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Tingkat Desa dan perwakilan kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan Musyawarah Desa dan narasumber adalah:

A. Materi:

Membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa 2024-2029

B. Pimpinan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan narasumber:

Pemimpin Musyawarah :	Sudarmanto	dari Kepala Desa
Notulen	: Moh. Barur R.	dari Sekdes
Narasumber	: 1. Mashuri,SE	dari Aparat Kecamatan
	2. Purwantoro	dari Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dalam rangka penyusunan RPJM Desa Tahun 2024-2029 yaitu:

1. Menyepakati Rancangan RPJM Desa tahun 2024-2029 yang berisi program prioritas selama 6 tahun pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. Menyepakati daftar usulan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2024-2029 sebagai bahan usulan desa yang akan diajukan dan direalisasi tiap tahun melalui RKP Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Munung, 17 Juli 2023

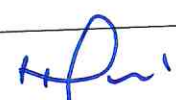
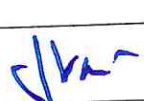
Mengetahui
Ketua BPD

IMAM KHUDORI

Pimpinan Musrenbang Desa
Kepala Desa

SUDARMANTO

Wakil Masyarakat

No	Nama	Unsur	Tanda tangan	
1	Yami'in	BPD		
2	ERLIN SUKSYA	kat Pkk		
3	M. Yazid	Tomar		
4	Zaki Muband	LPM		
5	RIFQA FIRMANIA-A	Bidan		

DOKUMENTASI



HARI & TGL. REKAMAN : Senin, 17 Juli 2023
LOKASI KEGIATAN : Balai Desa
KETERANGAN GAMBAR : Musrenbangdes Penetapan RPJMDesa Tahun 2024-2029



HARI & TGL. REKAMAN : Senin, 17 Juli 2023
LOKASI KEGIATAN : Balai Desa
KETERANGAN GAMBAR : Musrenbangdes Penetapan RPJMDesa Tahun 2024-2029

VII
MUSDES
PENETAPAN RPJMDES



BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENETAPAN RPJM DESA TAHUN 2024-2029

Berkaitan dengan penetapan RPJM Desa Munung Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk, pada:

Hari dan tanggal : Jum'at, 21 Juli 2023
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Munung

Telah diadakan acara Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Tingkat Desa, Perwakilan kelompok masyarakat dan undangan sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan Musyawarah Desa dan narasumber adalah:

A. Materi:

- laporan hasil Musrenbangdes
- Penetapan RPJMDesa Tahun 2024-2029

B. Pimpinan Musyawarah Desa dan narasumber:

Pemimpin Musyawarah :	Imam Khudori	dari Ketua BPD
Notulen :	Sriamik Rusmiati	dari Anggota BPD
Narasumber :	1. Sudarmanto	dari Kepala Desa
	2. Imam Khudori	dari Ketua BPD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa dalam rangka penetapan RPJM Desa Tahun 2024-2029 yaitu:

- Menyepakati Rancangan RPJM Desa tahun 2024-2029 yang berisi program prioritas selama 6 tahun pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Menyepakati daftar usulan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2024-2029 sebagai bahan usulan desa yang akan diajukan dan direalisasi tiap tahun melalui RKP Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Munung, 21 Juli 2023

Mengetahui
Kepala Desa



SUDARMANTO

Ketua BPD



IMAM KHUDORI

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN JATIKALEN
DESA MUNUNG

BERITA ACARA
Nomor: 141/ 02/411.505.08/2023

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA MUNUNG
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNUNG
TERHADAP PERATURAN DESA MUNUNG TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2024-2029

Pada hari Jum'at, tanggal Dua puluh satu bulan Juli Tahun Dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUDARMANTO : Kepala Desa Munung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Munung selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. IMAM KHUDORI : Ketua BPD Desa Munung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Munung selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2024-2029
2. Pihak pertama akan menyampaikan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati untuk diverifikasi sesuai peraturan perundang-undangan. PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan atas hasil verifikasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Munung, 21 Juli 2023

PIHAK KEDUA
Ketua BPD

IMAM KHUDORI

PIHAK PERTAMA
Kepala Desa

SUDARMANTO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNUNG
KECAMATAN JATIKALEN
KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNUNG

NOMOR 02/K/BPD/2023

TENTANG

KESEPAKATAN TERHADAP PERATURAN DESA MUNUNG

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2024-2029

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNUNG,

- Menimbang : bahwa dengan telah dibahas rancangan akhir RPJM Desa, perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Kesepakatan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2024-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;
12. Peraturan Desa Munung Nomor 02 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor: 141/02/411.505.08/2023 tentang Kesepakatan Bersama Antara Kepala Desa Munung dengan Badan Permusyawaratan Desa Munung Terhadap Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2024-2029

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG KESEPAKATAN TERHADAP PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2024-2029

KESATU : Menyepakati Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2024-2029

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

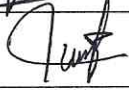
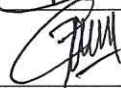
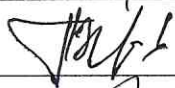
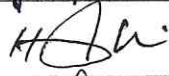
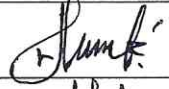
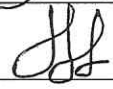
Ditetapkan di Munung
pada tanggal 21 Juli 2023

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



DAFTAR HADIR

Hari : Jum'at
Tanggal : 21 Juli 2023
Pukul : 08.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Munung
Acara : Rapat Pembahasan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2024-2029

NO.	N A MA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
	Sudarmanto	L	Kepala Desa	
	Moh. Barur Rohim	L	Sekretaris Desa	
	Ahmad Hafidl Irsyadi	L	Kasun Munung I	
	Agus Budiono	L	Kasun Munung II	
	Mohammad Misbachul Huda	L	Kasun Kedungmojo	
	Suyono	L	Kasi Pemerintahan	
	Subandi	L	Kasi Kesejahteraan	
	Suyono	L	Kasi Pelayanan	
	Muryanto	L	Kaur TU	
	Mohammad Sofyan	L	Kaur Keuangan	
	Sugiatmo	L	Kaur Perencanaan	
	Imam Kudori	L	Ketua BPD	
	Yasmi'In	L	Wakil Ketua BPD	
	Sri Amik Rusmiati	P	Sekretaris BPD	
	Karyono	L	Anggota BPD	
	Triman	L	Anggota BPD	

Kepala Desa


SUDARMANTO

DOKUMENTASI



HARI & TGL. REKAMAN : Jum'at, 21 Juli 2023
LOKASI KEGIATAN : Kantor Desa Munung
KETERANGAN GAMBAR : Rapat Pembahasan Peraturan Desa tentang RPJMDesa Tahun 2024-2029



HARI & TGL. REKAMAN : Jum'at, 21 Juli 2023
LOKASI KEGIATAN : Kantor Desa Munung
KETERANGAN GAMBAR : Rapat Pembahasan Peraturan Desa tentang RPJMDesa Tahun 2024-2029